

**ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN DAN INOVASI BANK
WAKAF MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK
USAHA MIKRO DI ERA DIGITAL
(Studi pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok
Pesantren Minhaddul'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

ELSA JULIAH DINI

NPM: 1951020307



Program Studi : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN DAN INOVASI BANK
WAKAF MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK
USAHA MIKRO DI ERA DIGITAL
(Studi pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok
Pesantren Minhaddul'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Pembimbing I : Dr. Ahmad Habibi, S.E.,M.E
Pembimbing II : Adib Fachri, M.E.Sy.

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis Strategi Pengelolaan dan Inovasi Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro di Era Digital (Studi pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Miftahul'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung). Berdasarkan hal tersebut Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini Bagaimana strategi pengelolaan dan inovasi serta Bagaimana dampak pengelolaan Bank Wakaf Mikro dalam meningkatkan pemberdayaan kelompok usaha mikro Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan kelompok usaha mikro di era digital pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhadlu'ulum.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan. Populasi dan sampel pada penelitian ini menggunakan Social situation dari Karyawan dan Nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM). Sumber data penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari Wawancara dengan Karyawan dan Nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) dan data sekunder Data

Hasil penelitian ini yaitu Strategi Pengelolaan dari indikator Planning BWM adalah Melakukan riset pasar, dll. Actuating BWM Melakukan pelatihan dan pendampingan, dll. Controlling BWM memiliki mekanisme pengawasan khusus untuk memantau keamanan dan perlindungan data kelompok usaha mikro. Inovasi yang dilakukan oleh BWM yaitu dari Aspek Keuangan BWM memberikan Dana wakaf, Dana hibah dll. Aspek SDM BWM menganalisis kebutuhan, Survey, dll. Aspek Pemasaran BWM Pembuatan konten edukasi, Penyelenggaraan pelatihan. Aspek Operasional BWM Melakukan pelatihan keamanan data kepada karyawan, dll. Sedangkan Dampak yang didapatkan Oleh UMKM yaitu Pelatihan adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan metode tertentu. Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk kredit, dll. Tanggung renteng dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, dll. BWM dapat memberikan Fintech Teknologi kemudahan dan akses yang lebih luas bagi kelompok tertentu untuk mendapatkan pembiayaan, pelatihan.

Kata Kunci : Startegi Pengelolaan, Inovasi dan Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of analyzing the Management and Innovation Strategy of Micro Waqf Banks in Empowering Micro Business Groups in the Digital Era (Study on Sharia Micro Waqf Banks (BWM) Miftahul'ulum Pesawaran Regency, Lampung). Based on this, the author formulates the problem in this research. What are the management and innovation strategies and what is the impact of managing the Micro Waqf Bank in improving the welfare of micro business groups.

This research uses Qualitative Research Methods, with the type of field research. The population and sample in this study used the social situation of employees and customers of Micro Waqf Bank (BWM). The data sources for this research are primary data obtained from interviews with employees and customers of the Micro Waqf Bank (BWM) and secondary data.

The results of this research are the Management Strategy for the BWM Planning indicator, namely conducting market research, etc. Actuating BWM Carrying out training and mentoring, etc. Controlling BWM has a special monitoring mechanism to monitor the security and data protection of micro business groups. The innovation carried out by BWM is from the financial aspect. BWM provides waqf funds, grant funds, etc. BWM HR aspect analyzes needs, surveys, etc. BWM Marketing Aspects Creation of educational content, Organizing training. BWM Operational Aspects Conduct data security training for employees, etc. Meanwhile, the impact obtained by MSMEs is that training is a teaching and learning process using certain techniques and methods. Financing can be provided in the form of credit, etc. Joint liability can be applied in various forms, etc. BWM can provide Fintech Technology with greater convenience and access for certain groups to obtain financing and training.

Keywords: Management Strategy, Innovation and Empowerment of Micro Business Groups



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elsa Juliah Dini
NPM : 1951020307
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN DAN INOVASI BANK WAKAF MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA MIKRO DI ERA DIGITAL (Studi pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddul’ulum Kabupaten Pesawaran Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 6 Januari 2024
Penulis,



Elsa Juliah Dini
1951020307



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

SURAT PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Analisis Strategi Pengelolaan dan Inovasi Bank
Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Kelompok
Usaha Mikro di Era Digital (Studi pada Bank
Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren
Minhadlul'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung)**

Nama : **Elsa Juliah Dini**

NPM : **1951020307**

Jurusan : **Perbankan Syariah**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E

NIP. 197920637614721003

Adib Fachri, M.E.Sy.

NIP. 198910302019031013

Ketua Jurusan

Any Eliza, S.E., M. Ak

NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289


PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “**Analisis Strategi Pengelolaan dan Inovasi Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro di Era Digital (Studi pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddul’ulum Kabupaten Pesawaran Lampung)**” disusun oleh **Elsa Juliah Dini, NPM : 1951020307**, Program Studi **Perbankan Syariah**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 29 April 2024**

Tim Penguji

Ketua : H.Supaijo, S.H., M.H 

Sekretaris : Anggun Okta Fitri, M.M. 

Penguji I : Zulaikah, M.E 

Penguji II : Adib Fachri, M.E.Sy. 

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



Dr. Piliha Suryanto, M.M., Akt., C.A
07009262008011008

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.
(Qs. *Ar-rad* ayat 11)"¹



¹ Departemen Agama RI. (2019). *Al Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Cipta Media, hlm. 175

PERSEMBAHAN


Rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang maha segalanya atas segala kesempatan, keridhoan, kesabaran, dan kenikmatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku. Bapak Supriyono. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan bangku pendidikannya karena adanya suatu halangan, namun beliau mampu mendidik, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibu Yuliana Tri Setiawati terima kasih sebesar-besarnya kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang.
3. Adikku tercinta, Erlin Febria Ningtias yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam hidupku untuk menjadi seorang kakak yang menjadi panutan.
4. Kedua pembimbing saya bapak Dr. Ahmad Habibi, S.E.,M.E dan Bapak Adib Fachri, M.E.Sy. yang telah meluangkan waktu serta membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater saya tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempat saya menimba ilmu serta berproses menjadi yang lebih baik lagi

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Elsa Juliah Dini , dilahirkan di Yukum jaya, Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Lampung pada tanggal 8 Agustus 2001. Penulis merupakan anak ke-satu dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Supriyono dan Ibu Yuliana Tri Setiawati. Berikut merupakan riwayat pendidikan yang telah diselesaikan penulis: Taman Kanak-kanak (TK) Istiqlal Tri Bakti Alfalah Yukum Jaya, Lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2007.

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Yukum jaya, Lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2013.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Terbanggi Besar, Lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2016.
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Terbanggi Besar, Lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2019.
4. Tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berkat rahmat dan hidayah-Nya serta ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis strategi pengelolaan dan inovasi bank wakaf mikro dalam pemberdayaan kelompok usaha mikro di era digital (Studi pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhadrul’ulum Kabupaten Pesawaran Lampung)”.

Shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Muhammad SAW, para sahabat serta pengikutnya. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana Satu (S1), Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa juga dihanturkan Terima Kasih sebanyak-banyaknya kepada :

Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto., M.M, Akt., C.A. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, beserta wakil Dekan I, II, III dan jajaran.

1. Ibu Any Eliza, S.E., M.Akt., Akt Selaku Kepala Prodi Perbankan Syariah yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E. Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, masukan, motivasi, dukungan dan meluangkan waktunya untuk membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Adib Fachri, M.E.Sy. Selaku pembimbing II yang terus memberikan masukan dan arahan kepada penulis dan meluangkan waktu untuk membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan yang berguna dan bermanfaat.
5. Seluruh Staf dan pegawai perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan

pelayanan yang baik dan informasi serta sumber referensi kepada penulis.

6. Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah yang telah membantu dan memberikan kesempatan agar penelitian yang dilakukan penulis berjalan dengan baik.
7. Terimakasih Kepada Amanda Rizki Rahman yang telah membantu dalam bentuk material, motivasi, dan serta doa. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, maupun menghibur dalam keadaan sedih, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah.
8. Untuk Sahabat-sahabat Saya Aula, Amartia, Dian, Nia, Nur, Rika Yang telah memberikan semangat dan mendengar keluh kesah saya dalam penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih Kepada Sepupu ku Angga noval Saputra dan Alya dwi Lendari yang telah memberikan doa, dukungan serta motivasi.
10. Terimakasih Kepada Oomku agus,frans,darto serta Tanteku sumiati yang telah memberikan doa, dukungan serta motivasi.
11. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga Allah selalu senantiasa memberikan keberkahan kepada Bapak/Ibu Dosen, dan teman-teman semua yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan waktu, dan kemampuan yang dimiliki dalam menulis skripsi ini. Untuk itu kepada para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu khususnya ilmu Perbankan Syariah.

Bandar Lampung, 6 Januari 2024

Elsa Juliah dini
NPM 1951020307

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	13
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	14
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	15
H. Kerangka Pemikiran.....	25
I. Metode Penelitian	26
J. Sistematika Penulisan	32
BAB II LANDASAN TEORI	35
A. Teori Strategi	35
1. Definisi Stategi.....	35
2. Jenis-jenis Strategi.....	39
3. Strategi dalam Islam.....	41
B. Wakaf.....	44
1. Definisi Wakaf	44
2. Definisi Wakaf Uang.....	45
3. Periodesasi Pengelolaan Wakaf.....	46
4. Pengelolaan Wakaf Tunai (Uang)	47
5. Rukun dan Syarat Wakaf.....	48
6. Harta dan Benda Wakaf	49
C. Strategi Pengelolaan Bank Wakaf Mikro.....	50

1. Strategi Pengelolaan LKMS	50
2. Strategi Pengelolaan	53
D. Strategi Inovasi	56
E. Bank Wakaf Mikro	64
1. Definisi Bank Wakaf Mikro	64
2. Model Kegiatan Usaha dan Karakteristik Bank Wakaf Mikro	65
3. Model Bisnis Bank Wakaf Mikro.....	66
F. Pemberdayaan Usaha Mikro Di Era Digital	69
G. Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro dalam Perspektif Islam	80

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 83

A. Gambaran Objek Umum	83
1. Sejarah Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Kabupaten Pesawaran.....	83
2. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro	85
3. Lokasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Kabupaten Pesawaran.....	86
4. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Kabupaten Pesawaran	86
5. Sumber Dana BWM Syariah Pondok Pesantren Minhadrul'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung	89
6. Syarat dan Ketentuan Peminjaman dana yang diberikan BWM Syariah Pondok Pesantren Minhadrul'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung untuk UMKM.....	90
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	92
1. Wawancara	92
a. Profil Data Nasabah Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum Lampung	92
b. Strategi Pengelolaan BWM Syariah Pondok Pesantren Minhadrul'ulum.....	94
c. Inovasi BWM Syariah Pondok Pesantren Minhadrul'ulum	101
d. Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro di Era Digital	109

BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	151
A. Pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddlu'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung	151
B. Inovasi dan Pemberdayaan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddlul'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung di Era Digital	154
 BAB V PENUTUP.....	 161
A. Simpulan	161
B. Rekomendasi.....	162
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Potensi Wakaf Uang di Indonesia	6
Tabel 1.2	Data Nasabah BWM Pon-Pes Minhaddul'ulum yang memiliki usaha Mikro	10
Tabel 1.3	Kajian Terdahulu Yang Relevan	15
Tabel 1.4	Perhitungan Sampel	30
Tabel 3.1	Data Jumlah Nasabah, Halmi, dan Kumpi Bank Wakaf Mikro Pon-Pes Minhaddul'ulum Tahun 2023	92
Tabel 3.2	Nama-nama Staf, Karyawan dan Nasabah Narasumber	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran	26
Gambar 1.2 Social Situation	28
Gambar 2.1 Model Bisnis Bank Wakaf Mikro.....	67
Gambar 2.2 Skema Qardh	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis melanjutkan pembahasan, ada baiknya penulis menjelaskan terlebih dahulu dari setiap kata yang ada dalam judul skripsi ini. Supaya menghindari dari kesalah pahaman dan kekeliruan yang mungkin dapat terjadi, maka dari itu perlu dicantumkan penegasan judul guna memberikan gambaran mengenai judul skripsi yang akan penulis teliti. Adapun penjelasan dari beberapa istilah kata yang ada dalam judul skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat untuk menguraikan pokok persoalan atas bagian-bagian atau hubungan bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.¹

2. Strategi Pengelolaan

Strategi pengelolaan adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis dan dalam hal ini terdapat dalam dunia perbankan.

3. Inovasi

Inovasi adalah misi inovasi bersama dan rencana terperinci yang bertujuan untuk menciptakan nilai baru, yang bersedia dibayar oleh pelanggan. Ini mencakup seperangkat kebijakan atau perilaku yang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan suatu organisasi atau lembaga dimasa mendatang. inovasi

¹ W.J.S Poerwardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Utama, 2021) h. 225

Adalah berkaitan dengan respon strategi Perusahaan dalam mengadopsi inovasi.²

4. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro adalah lembaga keuangan yang hanya melakukan pembiayaan (*finance*) tanpa melakukan penghimpunan dana (*funding*) dan Lembaga ini bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mapu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.³

5. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebagai pemberian kesempatan dan dorongan kepada para karyawan untuk mendayagunakan bakat, keterampilan keterampilan, sumber daya dan pengalaman-pengalaman mereka untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu Jadi, kata daya mengandung dua makna yaitu mampu dan mempunyai kuasa.⁴

6. Kelompok

Merupakan gabungan dari beberapa orang, terdiri lebih dari dua orang.

7. Usaha Mikro

Usaha mikro ialah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur di dalam undang-undang.⁵

² Mohamad Soleh, "Analisis Strategi Inovasi Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus: UKM Manufaktur Di Kota Semarang)" (Universitas Diponegoro, 2018).

³ Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat" (On-line), tersedia di: <https://www.ojk.go.id/id/> (17 Mei 2023).

⁴ Projono O.S dan Pranarka A.M.W, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Dan Implementasi* Cet. IV (Jakarta: CSIS, 2016). h. 269.

⁵ Undang Undang RI, "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM," Pub. L. No. Pasal 1 Ayat 3 (n.d.). Pasal 1 Ayat (1-3).

8. Era Digital

Era digital merupakan era dimana semua aspek dalam kehidupan, termasuk dalam proses pembelajaran yang terjadi lebih banyak memanfaatkan media digital. Sehingga kehadiran teknologi informasi bias dimanfaatkan sebagai strategi pembelajaran era digital.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menganalisa strategi pengelolaan dan inovasi bank wakaf mikro dalam pemberdayaan kelompok usaha mikro di era digital.

B. Latar Belakang Masalah

Wakaf memiliki peran yang penting dalam memberikan model *mutual fund* yang begitu potensial dalam memberdayakan sector riil serta dapat memperkuat perekonomian Negara. Wakaf sekaligus juga sebagai suatu tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat melalui kesadaran akan solidaritas sosial, sehingga tidak berlakunya konsep pareto optimum, yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (golongan kaya) guna meningkatkan pemberdayaa pihak mayoritas (golongan miskin).⁷

Hal itu disebabkan antara lain kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi yang relatif tinggi. Dalam kondisi lingkungan usaha yang mendalami perubahan dengan cepat, maka fleksibilitas suatu usaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan merupakan faktor yang mutlak agar tetap bertahan.⁸ Selain itu, Lembaga keuangan mikro dapat pula membuat pola kelompok, untuk penyaluran dana tanpa agunan dimana, dalam satu kelompok terdiri dari beberapa individu yang saling

⁶ Taufiq Nur Aziz, "Strategi Pembelajaran Era Digital" Vol. 1, no. No. 2 (2019): h. 1.

⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf Fiqih* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016). h. 142

⁸ Sugeng Haryanto, "Potensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro," *Jurnal Ekonomi Modernisasi* Vol. 7, no. No. 3 (2021): h. 230.

bertanggung jawab terhadap pelunasan pinjaman anggota kelompok, hal ini menyebabkan salah satu anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya.⁹

Bank wakaf mikro adalah lembaga keuangan non bank yang bersifat non formal yang berbentuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang didirikan atas izin otoritas jasa keuangan (OJK) yang menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Pendirian bank wakaf mikro dilatar belakangi oleh kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang mengakibatkan sebagian kelompok masyarakat terutama yang berada dipelosok perdesaan yang tidak dapat mengakses layanan perbankan dalam kaitannya dengan pengajuan pinjaman modal usaha. Wakaf sebagai salah satu sumber dana yang mempunyai potensi dalam pengembangan ekonomi umat.

Selain itu, wakaf dapat memberikan manfaat dalam pemberdayaan masyarakat sebagai dana abadi umat. Seperti halnya yang diatur undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf dimana wakaf mempunyai tujuan untuk memberdayakan dan mensejahterakan sosial secara produktif. Fungsi dari wakaf adalah sebagai pilar ekonomi, sehingga diharapkan bias terus memberikan bantuan pembiayaan kepada pengusaha kecil. lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) bisa menjadi solusi alternatif bagi perekonomian bangsa Indonesia yang kebanyakan masyarakatnya bergerak di bidang usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini di karenakan LKMS lebih fleksibel dan bisa menjangkau masyarakat kecil dibandingkan dengan bank yang hanya bisa menjangkau masyarakat kecil dibandingkan dengan bank yang hanya bisa menjangkau kalangan menengah atas. Wakaf mikro memiliki tanggung jawab yang cukup besar dengan praktek-praktek rentenir yang masih ada di tengah-tengah masyarakat yang bertujuan untuk memberikan akses modal kepada masyarakat dengan sistem bunga,

⁹ Olivia R, "Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Di Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 3, no. 110 (2017): h. 85-92, <https://doi.org/10.1007/s10750-010-0425-2%0A>.

baik secara lembaga seperti bank konvensional ataupun secara individual/perorangan.¹⁰

Keuntungan investasi wakaf uang dipakai untuk program pemberdayaan (*empowerment*) rakyat miskin sehingga modal dapat digunakan secara berkelanjutan, bahkan kalau memungkinkan modal itu bisa diputar ke orang lain yang juga membutuhkan, baik dalam rangka memperkuat kapasitas distributif ataupun sebagai modal awal untuk memulai sebuah usaha (kapasitas produktif). Untuk mengukur pengaruh yang dimunculkan dari pengelolaan wakaf uang dapat dilihat dari indikator-indikator berupa pergerakan sektor riil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan wakaf uang secara produktif dianggap tepat dalam memberikan jawaban yang menjanjikan untuk mewujudkan pemberdayaan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer, ditengah kegalauan policy pemberian intensif tax holiday untuk merangsang masuknya modal dan khususnya pada saat dimana Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi serta ketergantungan terhadap hutang luar negeri. Indonesia sebagai negara dengan populasi masyarakat muslim terbesar di dunia memiliki potensi Wakaf Uang yang sangat besar, akan tetapi hal belum dikembangkan secara optimal. Selama ini wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat, pemanfaatannya cenderung tanya sebatas kepentingan kegiatan ibadah, pendidikan, dan pemakaman semata, kurang mengarah pada pengelolaan wakaf yang produktif seperti berinvestasi pada sektor nyata. Sedangkan di negara lain yaitu Mesir, Arab Saudi, Yordania, Turki, bangladesh, malaysia, dan Amerika serikat wakaf telah dikembangkan sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang dapat membantu berbagai kegiatan masyarakat dan mengatasi masalah masyarakat seperti kemiskinan.¹¹

¹⁰ Pemerintah Kab. Pesawaran, "Pemerintahan Kabupaten Pesawaran," Online, n.d., Pesawarankab.go.id.

¹¹ Fahmi Medias, "Bank Wakaf Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia," *Indonesia Journal Of Islamic Literatur and Muslim Society* Vol. 2, no. No. 1 (2017): h. 63.

Berdasarkan data wakaf Indonesia (BWI) potensi total aset wakaf Indonesia per tahun mencapai 2.000 triliun, dengan aset tanah mencapai 420.000 hektar. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran 188 triliun pertahun. Sementara itu, saat ini potensi wakaf yang terealisasi baru 400 miliar, di sisi aset wakaf tanah sebanyak 337 bidang yang masih belum bersertifikat dan baru 168 di bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat. Dengan potensi yang sangat potensial maka wakaf produktif bisa menjadi jalan alternatif untuk berperan serta dalam memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹² Perhitungan potensi tersebut didapat dari asumsi jika seluruh masyarakat muslim yang ada di Indonesia sejumlah 231 juta jiwa sadar untuk melaksanakan wakaf, baik berupa uang maupun aset lainnya.

Mustofa Edwin Nasution berasumsi jika jumlah penduduk muslim, kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa, dengan rata-rata berpenghasilan perbulannya antara Rp. 500.000 – Rp. 10.000.000, maka dapat dibuat perhitungan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Tabel Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Tingkat Penghasilan/Bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/Bulan	Potensi Wakaf Uang/Bulan	Potensi Wakaf Uang/Tahun
Rp. 500.000	4 juta	Rp.5.000	Rp. 20 Milyar	Rp. 240 Milyar
Rp. 1 juta – Rp. 2 juta	3 juta	Rp. 10.000	Rp. 30 Milyar	Rp. 360 Milyar
Rp. 2 juta – 5 juta	2 juta	Rp. 50.000	Rp. 100 Milyar	Rp. 1,2 Triliun
Rp. 5 juta – Rp. 10 juta	1 juta	Rp. 100.000	Rp. 100 Milyar	Rp. 1,2 Triliun
Total				Rp. 3 Triliun

¹² “Data Wakaf Indonesia,” Online, n.d., bwi.go.id/.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa keberhasilan suatu lembaga untuk memobilisasi wakaf uang akan sangat menentukan manfaat keberadaan lembaga wakaf. Akan tetapi, uang tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada *mauquf'alah*, tetapi pengelola terlebih dahulu harus mengelola dan mengembangkannya terlebih dahulu, sedangkan yang diterima oleh *mauquf'alah* adalah hasil dari investasi 3 triliun tersebut. Sementara uang wakaf sendiri tidak boleh berkurang sedikitpun dari jumlah awal yaitu Rp. 3 Triliun tersebut.¹³

Salah satu instrumen yang diberikan pemerintah melalui otoritas jasa keuangan (OJK) dengan membentuk Bank Wakaf Mikro (BWM) melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang telah terbentuk di Pondok Pesantren di Indonesia, hal ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha mikro untuk meningkatkan usaha baik permodalan, inovasi produk dan akses pemasaran. Selanjutnya, Syadiah et al., (2020) menjabarkan dengan semakin berkembangnya usaha mikro, maka akan meningkatkan penghasilan serta pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui pembiayaan lembaga ekonomi syariah. Namun, diantara sumber daya yang besar, kemudahan yang luas dan perkembangan yang besar, pelaku usaha mikro masih dihadapkan permasalahan terutama pada masa transisi trend industry revolution 4.0 menuju society 5.0, bukan pada kecil usahanya tetapi titik permasalahan masih rendahnya inovasi produk yang dihasilkan sehingga akses pasar masih terbatas. Adanya kendala bank wakaf mikro dalam mengoptimalkan penciptaan pemberdayaan masyarakat sekitar pondok pesantren adalah belum optimalnya inovasi produk nasabah. Padahal Zastempowski (2022) menjelaskan bahwa inovasi menjadi pendorong penting pertumbuhan usaha dalam mengamankan dan mempertahankan keunggulan kompetitif seluruh strategi produknya.¹⁴

¹³ Data Wakaf Indonesia” (On-line), “Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Umat Di Indonesia,” *Jurnal Analisis XVI*, no. 1 (2016): h. 192-193, <http://bwi.go.id/>.

¹⁴ Nurhayari Erin dan Rustamunadi Di'amah Fitriyyah, “Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus

Cara termudah dalam menanggulangi kemiskinan adalah memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh warga miskin. Era ini mengarahkan masyarakat untuk hidup serba canggih dan benar-benar memanfaatkan internet sebagai media yang memberikan kemudahan. Salah satu perubahan yang disebabkan oleh era ini adalah munculnya bentuk pemasaran baru yaitu melalui digital marketing. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pemasaran dari pengusaha UMKM yang semula dilakukan secara konvensional menjadi secara digital dengan memanfaatkan penggunaan media sosial dan penggunaan website untuk memasarkan produk mereka.¹⁵

Permasalahan yang berkembang di masyarakat terutama inovasi usaha mikro, maka bank wakaf mikro sebagai salah satu model yang dibangun pemerintah bekerjasama dengan OJK, LAZNAS, LKMS dan pondok pesantren dalam memanfaatkan wakaf sebagai stimulan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pembiayaan produktif apakah dapat menciptakan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu penelitian ini untuk mendesain penciptaan pemberdayaan dan inovasi produk nasabah bank wakaf mikro dengan pendekatan evolusi sosial.

Tentu selama proses pemberdayaan keluarga miskin tersebut harus ada pendampingan yang intens penuh perhatian dan keistiqamahan dari lembaga di masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi untuk mengangkat derajat ekonomi masyarakat khususnya keluarga miskin. Dengan melihat potensi Pesantren sebagai lembaga yang sangat potensial di masyarakat menjadi lembaga pemberdayaan selain menjadi lembaga pendidikan umat keterlibatan lembaga Pesantren secara aktif dalam memberdayakan masyarakat, merupakan wujud dari komitmen Pesantren terhadap masyarakat sekitar dalam meningkatkan masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok hal ini dimaksudkan untuk mencapai tingkat sumber daya yang optimum, sehingga dapat

Bank Wakaf Mikro El-Manahij, Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak),” *Jurnal Ekonomi Modernisasi* Vol. 7, no. No. 1 (2018).

¹⁵ Aditya Wardhana, “Strategi Digital Marketing Dan Implikasinya Pada Keunggulan Bersaing UMKM Di Indonesia” (Universitas Pendidikan Indonesia, 2015). 327-337

meningkatkan pemberdayaan dan mutu masyarakat yang bertumpu pada kemandirian.

Usaha mikro, kecil menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Selain itu juga UMKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Dan meratakan peningkatan pendapatan serta meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi nasional.¹⁶ Sejarah mengabdikan Bagaimana sektor UMKM mampu bertahan dalam aktivitas perekonomian nasional ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi tahun 1998.

Masyarakat utamanya yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tentunya dapat memperluas jangkauan pasar melalui digital marketing. Dengan digital marketing, komunikasi dan transaksi dapat dilakukan setiap waktu/real time dan mengglobal atau mendunia. Melihat jumlah pengguna social media berbasis chat ini yang banyak dan semakin hari semakin bertambah membuka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan pasarnya dalam genggam smartphone. Selain itu, dari sisi finansial, digital marketing sangat menjanjikan untuk peningkatan laba usaha.¹⁷

Meskipun memiliki peranan penting dalam aktivitas perekonomian nasional, sektor UMKM memiliki berbagai macam tantangan dan permasalahan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya permasalahan yang paling mendasar dihadapi oleh sektor UMKM yaitu meliputi sumber daya manusia yang kurang memiliki ilmu pengetahuan serta keterampilan dalam mengembangkan usahanya, memiliki permasalahan permodalan, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya akses pemasaran produk.¹⁸ Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul'ulum memiliki konsep dan

¹⁶ Irma Setyawati, "Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perekonomian Nasional," *Majalah Ilmiah Widya* Vol. 26, no. No. 1 (2019): h. 28.

¹⁷ Setyawati. Ibid

¹⁸ Anggraeni Hardjianto Hayat, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksterbal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha 'Emping Jagung' Di Kelurahan Pandawati Kecamatan Blimbing, Kota Malang," *Jurnal Administrasi Publik*, 2015, h. 1287.

memberdayakan kelompok usaha mikro dalam mengangkat perekonomian masyarakat serta Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yaitu melalui pengelolaan dana wakaf secara produktif dengan melakukan pembiayaan kepada masyarakat di sekitar BWM Pondok Pesantren Minhadrul'ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

Hal ini menjadi dasar bahwa Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'ulum sangat cocok dijadikan sebagai objek penelitian. Dimana secara aktif melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menyalurkan wakaf produktif melalui konsep tanggung renteng. Sejarah berdirinya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'ulum dimulai pada bulan Oktober tahun 2017. Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'ulum berdiri atas izin OJK dan bertujuan untuk memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat kecil. Latar belakang berdirinya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'ulum ialah menjawab keluhan masyarakat sekitar yang begitu sulit mendapatkan akses perbankan. Dimana masyarakat memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan/menjalankan usaha. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menjadikan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'ulum sebagai objek penelitian dengan jumlah nasabah yang banyak serta menjadi salah satu pionir berdirinya Bank Wakaf di Provinsi Lampung. Berikut adalah data nasabah yang memiliki usaha UMKM pada BWM pondok pesantren minhadrul'ulum Kabupaten Pesawaran:

Tabel 1.2

Data Nasabah BWM Pon-Pes Minhadrul'ulum yang memiliki usaha Mikro

NO.	Nama Halmi	Jumlah Kumpi	Nasabah BWN yang Memiliki Usaha Mikro
1)	Barokah	5 Kumpi	49 orang
2)	Anggrek	4 Kumpi	29 orang
3)	Mawar	5 Kumpi	36 orang

4)	Berkah	4 Kumpi	27 orang
5)	Melati	5 Kumpi	29 orang
6)	Amanah	3 Kumpi	25 orang
7)	Rizki	4 Kumpi	24 orang
8)	At-taqwa	4 Kumpi	25 orang
9)	Srikandi	4 Kumpi	24 orang
10)	Subur Makmur	5 Kumpi	26 orang
11)	Harum Makmur	5 Kumpi	29 orang
12)	Mar'atus Sholehah	3 Kumpi	16 orang
13)	Muslimah	4 Kumpi	22 Orang
Jumlah		55 Kumpi	361 Orang

Sumber : Data tabel Nasabah Halmi Bank Wakaf Mikro 2023.

Berdasarkan pada tabel 1.2 di atas, data yang tersedia berupa tanggung renteng dimana halmi merupakan nama kelompok dan berisikan beberapa anggota. Dengan total ada 12 kelompok dan 123 anggota yang terdaftar sebagai nasabah BWM Pondok Pesantren Minhaddul'ulum Kabupaten Pesawaran. Dimana syarat utama dalam mendapatkan pembiayaan tersebut ialah harus memiliki usaha atau bentuknya UMKM yang dana pembiayaannya digunakan sebagai modal usaha. Hal ini dapat digunakan sebagai bentuk upaya pemberdayaan kelompok untuk menanggulangi permasalahan berupa kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat.

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan permasalahan bangsa yang telah berlangsung lama, pernyataan ini didukung dengan berdasarkan data BPS edisi September 2022, saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,36 juta jiwa dan angka ini naik sekitar 0,20 juta jiwa dari data pada bulan Maret 2022. Dimana kenaikan ini diakibatkan karena adanya kenaikan harga BBM. Ketimpangan rasio kemiskinan terbesar berasal dari

perkotaan yaitu sebesar 0,392, dibandingkan dengan ketimpangan dari pedesaan yaitu sebesar 0,317.¹⁹

Disisi lain, lembaga keuangan memiliki fungsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengatasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan sesuai dengan amanat yang tercantum pada peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Dalam rangka mendorong fungsi dari lembaga keuangan sebagai institusi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengatasan kemiskinan, pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta melawan praktik rentenir ditengah-tengah masyarakat. Maka karena itu, OJK bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membuat suatu inovasi melalui project yang bernama “Bank Wakaf Mikro” yang berdiri dilingkungan Pondok Pesantren.

Oleh karenanya, diperlukannya peran aktif seluruh elemen masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang juga menjalankan fungsi pendampingan, pemberdayaan ekonomi masyarakat harus hadir menjadi salah satu solusi dalam pengatasan kemiskinan dan ketimpangan. Salah saru elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian masyarakat adalah pesantren, dengan potensi 28,194 pesantren yang tercatat di Kementrian Agama Republik Indonesia, Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama yang memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengataskan kemiskinan, khususnya masyarakat disekitar pesantren.²⁰

Oleh karena itu, diperlukan suatu metode analisis yang dapat menilai strategi yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddul’ulum. Analisis kualitatif deskriptif merupakan metode yang tepat dengan menilai melalui

¹⁹ “Data Kemiskinan Dan Ketimpangan” (On-Line),” n.d., <http://bps.go.id/>.

²⁰ M. Alan Nur dan Rais Sani Muharrani dkk., “Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren,” *Journal of Finance and Islamic Banking* Vol. 2, no. No. 1 (2019): h. 26.

pendekatan deskriptif kualitatif Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan oleh penulis di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian "Analisis Strategi Pengelolaan dan Inovasi Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro di Era Digital (Studi pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddul'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung)".

C. Fokus & Subfokus Penelitian

Fokus peneliti merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam pembahasan atau menganalisis sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Disamping itu fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam penelitian dan batas ruang dalam pengembangan penelitian supaya penelitian yang dilakukan tidak menjadi sia-sia karena ketidakjelasan pembahasan. Dengan demikian fokus penelitian ini adalah membahas mengenai strategi pengelolaan dan inovasi Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan kelompok usaha mikro di era digital.

Batasan tempat penelitian ini dilakukan pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddul'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung.

Adapun Subfokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. pengelolaan Bank Wakaf Mikro kelompok usaha mikro di era digital pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddul'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung
2. inovasi dan pemberdayaan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul'ulum Trimulyo Kabupaten Pesawaran Lampung di era digital.

D. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dijabarkan pada latar belakang, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Bank Wakaf Mikro kelompok usaha mikro di era digital pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddlu'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung?
2. Bagaimana inovasi dan pemberdayaan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddlul'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung di era digital?

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka penelitian skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengelolaan Bank Wakaf Mikro kelompok usaha mikro di era digital pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddlu'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung.
2. Untuk menganalisis inovasi dan pemberdayaan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddlul'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung di era digital.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dengan menambah khazanah penelitian yang membahas mengenai strategi pengelolaan dan inovasi melalui usaha mikro di lingkungan sekitar pondok pesantren yang memiliki lembaga bank wakaf mikro, sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat peneliti bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai bahan referensi sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih baik
- b. Manfaat penelitian bagi mahasiswa yaitu sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam mengetahui peran bank wakaf mikro terhadap strategi pengelolaan dan inovasi
- c. Manfaat penelitian bagi dosen pengajar yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam menyampaikan materi mengenai konsep-konsep lembaga keuangan kepada mahasiswa khususnya integrasi antar lembaga keuangan syariah dengan pondok pesantren.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan atau berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Kajian Terdahulu Yang Relevan

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan
1.	Erin Nurhayati, Rustamuna di dan Di'amah Fitriyyah	Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah	Strategi pembiayaan yang diberikan bank wakaf mikro el-manahij kepada para nasabahnya dipergunakan sebagai modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha mikro milik nasabah agar	Terdapat perbedaan pada lokasi dan objek yang diteliti serta tidak meneliti pada era digital. Selain itu, tidak ada variabel strategi

			<p>dapat lebih produktif dalam menghasilkan pendapatan untuk ekonomi keluarganya. Dengan mekanisme dalam penyaluran dananya berbasis pembiayaan syariah dengan menggunakan akad qord an ju'alah senilai 3% per tahun.²¹</p>	<p>pengelolaan dan inovasi pada penelitian ini.</p>
2.	Niryad Muqisthi Suryadi	Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep	<p>Pengelolaan wakaf produktif di kecamatan pangkajene dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan undang-undang no.41 tahun 2004 tentang wakaf namun dalam hal pengelolaan wakaf produktif masih kurang maksimal. Dalam pengelolaan harta benda wakaf</p>	<p>Tidak ada variabel strategi inovasi pada penelitian ini. Selain itu, terdapat perbedaan pada lokasi dan objek yang diteliti serta tidak meneliti pada era digital.</p>

²¹ Nurhayari Erin dan Rustamunadi Di'amah Fitriyyah, "Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro El-Manahij, Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak)."

			<p>produktif yang di wakafkan oleh wakif, selama ini pihak KUA kecamatan pangkajene tidak pernah ikut campur, semua urusan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada nadzir yang telah ditunjuk sendiri oleh wakafnya. Wakaf produktif yang ada di kecamatan pangkajene ini tergolong ke dalam praktek wakaf mutlaq, nadzir melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal dengan cara yang banyak di tempuh adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf.</p>	
3.	Winarti	Sistem Pengoperasian Bank Wakaf	Pengelolaan dana oleh BWM tebuireng mitra	Terdapat perbedaan pada lokasi

		Mikro (BWM) Menurut UU No.1 Tahun 2013 Dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang)	sejahtera dari sisi dengan undang-undang No.1 tahun 2013 tentang lembaga mikro dan undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam sistem operasionalnya lebih suesuai terhadap UU LKM dengan melakukan kegiatan usaha berupa pembiayaan modal usaha skala mikro berupa pembiayaan qard dan berprinsip pada syariah dengan membentuk dewan pengawas syariah sebagai penasihat. ²²	dan objek yang diteliti serta tidak meneliti pada pemberdayaan kelompok usaha kecil dan mikro dan era digital. Selain itu, tidak ada variabel strategi pengelolaan dan inovasi pada penelitian ini.
4.	Sukron	Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah	Pekembangan pembiayaan BMT almunawwaroh terhadap UKM,	Terdapat perbedaan pada lokasi dan objek

²² Winarti, "Sistem Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No.1 Tahun 2013 Dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

		Dalam Mengembangkan Dan Meningkatkan Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah	dengan strategi-strategi yang telah dilakukan oleh BMT dalam mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan UKM terbukti berhasil karena rata-rata tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.	yang diteliti serta tidak meneliti pada era digital. Selain itu, tidak ada variabel strategi pengelolaan dan inovasi pada penelitian ini.
5.	Muhammad Alan Nur	Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al-Pansa)	Pembiayaan yang di berikan bank wakaf mikro al-pansa kepada para nasabahnya dipergunakan sebagai modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha mikro milik para nasabah. Pendampingan usaha yang dilakukan oleh bank wakaf mikro al-pansa tidak terbatas pada pendampingan usaha, melainkan juga pendampingan	Terdapat perbedaan pada lokasi dan objek yang diteliti serta tidak meneliti pada era digital. Selain itu, tidak ada variabel strategi pengelolaan dan inovasi pada penelitian ini.

			spiritualitas dan religiusitas pada nasabah bank wakaf mikro al-pansa. ²³	
6.	Siti Aisyah	Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur	Peran bank wakaf mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku usaha sekitar pesantren di jawa timur yaitu sebagai berikut: a) peran lembaga sebagai agen sosial masyarakat yang didalamnya terdiri dari pemberian pembiayaan dan pendampingan usaha kepada masyarakat. b) peran lembaga menempel pada pondok, sebagai lembaga yang menempel pada pondok bank wakaf mikro membantu	Terdapat perbedaan pada lokasi dan objek yang diteliti serta tidak meneliti pada era digital. Selain itu, tidak ada variabel strategi pengelolaan dan inovasi pada penelitian ini.

²³ M. Alan Nur dan Rais Sani Muharrani dkk., "Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren."

			<p>dalam penyebaran syi'ar kepada masyarakat.</p> <p>c) peran lembaga sebagai lembaga yang mengelola dana wakaf.</p> <p>d) Selanjutnya dalam pengoptimalkan peran dalam pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pendampingan melalui pertemuan mingguan yaitu HALMI dalam pertemuan dilakukan juga pendampingan yang terkait tiga hal, yaitu a. peningkatan usaha, b. manajemen rumah tangga, dan c. spiritual.²⁴</p>	
--	--	--	---	--

²⁴ Siti Aisyah, "Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

7.	Syaiful Amri	Analisis Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Dan Sustainabiitas Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta	Pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh bank wakaf mikro almuna berkah mandiri berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah produksi/jumlah penjualan, pendapatan usaha, laba usaha, dan kondisi perekonomian. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak mengalami peningkatan secara signifikan, karena pembiayaan yang diberikan dirasa masih kecil untuk saat ini. ²⁵	Terdapat perbedaan pada lokasi dan objek yang diteliti serta tidak meneliti pada era digital. Selain itu, tidak ada variabel strategi pengelolaan dan inovasi pada penelitian ini.
8.	Nugroho Heri	Strategi inovasi dan	Berdasarkan pada hasil analisis	Terdapat perbedaan

²⁵ Syaiful Amri, "Analisis Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Dan Sustainabilitas Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta" (Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

	Pramono	Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah dan UMKM Indonesia di Era Digital	perhiyungan dengan metode analisis SWOT, BWMS berada pada kuadran I. artinya, BWMS berada pada kondisi pertumbuhan dan memiliki potensi pada perkembangan lebih lanjut.	pada lokasi dan objek yang diteliti serta tidak meneliti pemberdayaan pada pengembangan kelompok usaha mikro. Selain itu, tidak ada variabel strategi pengelolaan dan inovasi pada penelitian ini.
9.	Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono	Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Mekanisme pembiayaan Bank Wakaf berbasis kelompok dan imbal hasil yang didapat sebesar 3% tanpa agunan.	Terdapat perbedaan pada lokasi dan objek yang diteliti serta tidak meneliti pada era digital. Selain itu, tidak ada variabel strategi pengelolaan dan inovasi pada penelitian

				ini.
10.	Yusuf, dkk	Implementasi Bank Wakaf Mikro Digital Terhadap Peningkatan Produk Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia	Dengan hasil yang diperoleh penelitian deskriptif kualitatif yang ditulis berdasarkan pada studi literasi, penelitian deskriptif yang dimaksud adalah sebuah konsep optimalisasi pengelolaan bank wakaf digital melalui produk – produk pembiayaan dan jasa dari lembaga keuangan syariah sebagai pengelola wakaf uang yang ditunjuk oleh Kementerian Agama.	Terdapat perbedaan pada lokasi dan objek yang diteliti serta tidak meneliti pada era digital. Selain itu, tidak ada variabel strategi pengelolaan dan inovasi pada penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, bukanlah penelitian yang baru karena sudah banyak peneliti-peneliti terdahulu yang telah meneliti terkait dengan strategi pengelolaan dan inovasi Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan kelompok usaha mikro di era digital. Tetapi ada juga sisi perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan dari penelitian tersebut adalah perbedaan variabel serta lokasi yang

telah disebutkan pada tiap penelitian terdahulu, dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Pada penelitian ini, terdapat 2 variabel X yang memiliki korelasi kuat dengan variabel Y yaitu pemberdayaan kelompok usaha mikro di era digital. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul strategi pengelolaan dan inovasi Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan kelompok usaha mikro di era digital dengan mengambil studi pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddu'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung.

H. Kerangka Pemikiran

Strategi pengelolaan adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis dan dalam hal ini terdapat dalam dunia perbankan. Disamping itu, untuk mengetahui pengertian strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif, yaitu (1) dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (*intend to do*), (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya dilakukan (*eventually does*).²⁶


Menurut Miles, inovasi adalah misi inovasi bersama dan rencana terperinci yang bertujuan untuk menciptakan nilai baru, yang bersedia dibayar oleh pelanggan. Ini mencakup seperangkat kebijakan atau perilaku yang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan suatu organisasi atau lembaga dimasa mendatang. Menurut Slamet, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat agar mampu membangun dirinya sendiri sehingga masyarakat dapat memperbaiki kehidupannya. Arti ini secara tidak langsung pemberdayaan diartikan sebagai kesempatan dalam melihat dan memanfaatkan peluang sehingga

²⁶ Fandi Tjiptono, *Manajemen Jasa*, II (Yogyakarta: Andi, 2020).

mampu mengambil suatu keputusan yang tepat yang sesuai dengan inisiatifnya.²⁷

Berdasarkan pemaparan yang diutarakan di atas, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian seperti yang disajikan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



I. Metode Penelitian

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian adalah periode pengamatan penelitian yang dilakukan baik sebelum dan sesudah terjadinya suatu peristiwa. Umumnya waktu penelitian juga melibatkan hari sebelum tanggal peristiwa untuk mengetahui apakah terjadi kebocoran informasi karena umumnya informasi sudah diketahui publik di hari-hari sebelumnya. Periode waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2023. Penelitian ini dilakukan pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddlu'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung.

²⁷ Rofiaty, *Inovasi Dan Kinerja* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021).

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang dilakukan berdasarkan pada fenomena yang terjadi.²⁸ Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti tatus sekelompok manusia, suatau objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Deskriptif penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengelolaan dan inovasi Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan kelompok usaha mikro di era digital.

b. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu keadaan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.²⁹ Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada di lapangan mengenai hal-hal yang diteliti.

3. Social Situation


Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, apalagi sampel. Pada pendekatan kualitatif sumber data lebih tepat disebut dengan situasi sosial tertentu, yang menjadi subjek penelitian adalah benda, hal atau orang yang padanya melekat data tentang objek penelitian. Social Situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang

²⁸ Rully Indrawaun, Poppy Yaniarti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran* (Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 68.

²⁹ Moh nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 43.

berinteraksi secara sinergis. Artinya, pada penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi tetapi yang ada adalah situasi sosial dimana terdapat interaksi sinergis antara tempat, pelaku dan aktivitas.³⁰ Berikut gambar sinergi ketiga elemen situasi sosial:

Gambar 1.2



Situasi Sosial (*Social Situation*)

Adapun partisipan dalam penelitian ini merupakan pihak yang telah dipilih oleh peneliti atas pertimbangan kebutuhan penelitian. Pada penelitian kuantitatif disebutkan istilah responden atau pun sampel penelitian. Sedangkan sampel dalam penelitian kualitatif tidak disebut responden melainkan sebagai nara sumber, partisipan bahkan guru dalam penelitian.³¹

Dalam situasi sosial maka ditentukan tempat penelitian yakni Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddul'ulum. Waktu penelitian dilakukan sejak bulan Februari 2023. Banyaknya jumlah karyawan Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddul'ulum sebanyak 4 orang dan Kelompok usaha mikro yang dibiayai ada 13 UMK dengan 55 Kompi dengan 361 Nasabah. Untuk melengkapi gambaran situasi sosial, maka akan digambarkan secara umum aktivitas dalam

³⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013)

Lembaga tersebut, terutama pola interaksi dari Lembaga tersebut.³²

Teknik pengambilan sampel sebagai sumber data pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, karena sumber data yang dipilih dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sumber data tersebut sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Sedang penentuan sampelnya tidak didasarkan perhitungan statistik, sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum tentang objek penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Informan yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 2 orang, yakni yang berasal dari staff dan branch manager dari Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddul'ulum.

Perhitungan Sampel:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot d^2}$$

Dimana:

n = Jumlah sampel

N = Keseluruhan Populasi

d = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir atau di ingin.

$$\begin{aligned} n &= \frac{361}{1 + 361 \cdot (10\%)^2} \\ &= 78,30 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan sampel yang digunakan 78 Nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddul'ulum. Kemudian ditambah dengan 2 orang karyawan yaitu Bapak Deni Nugroho sebagai Supervisor Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum

³² Data Diolah Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddul'ulum Desa Trimulyo, 2023

Kabupaten Pesawaran dan Muhammad Syarifuddin, S.Pd.I, sebagai Manajer Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum Kabupaten Pesawaran maka sampel yang akan digunakan pada penelitian ini menjadi 80 Sampel.

Tabel 1.4 Perhitungan Sampel

Nama Lembaga	Jumlah Populasi	Perhitungan	Sampel yang digunakan
Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddul'ulum	361	$2 + 78 = 80$	80 Orang

Terkait dengan pengamatan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku, sesuai dengan obyek penelitian. Peneliti melihat kondisi kehidupan sosial yang dijadikan sebagai obyek penelitian sesuai dengan tema penelitian. Peneliti mengamati kegiatan atau aktivitas yang mereka lakukan di tempat tersebut atau mengambil foto peristiwa, kejadian, atau momen yang terjadi serta melihat bagaimana kegiatan pengelolaan dan inovasi yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddul'ulum.³³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.³⁴ Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka standar peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik atau cara yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi yang dilakukan penulis pada awal penelitian yaitu

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2020).

mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang akan diteliti terutama yang berkaitan dengan peran BWM pondok pesantren minhadlul'ulum terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan usaha mikro di Kabupaten Pesawaran.³⁵

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus teliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam.³⁶ Penulis dalam penelitian ini mengadakan wawancara atau interview kepada karyawan, staf dan masyarakat yang menjadi nasabah dibank wakaf mikro pondok pesantren minhadlul'ulum Kabupaten Pesawaran dalam penelitian ini penulis lebih condong menggunakan wawancara yang in-dept interview, yang di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara jenis adalah untuk menentukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.³⁷

4. Teknik Analisis Data

Dengan mengkategorikan data ke dalam kelompok kelompok, mendeskripsikannya ke dalam unit-unit, mensintesisikannya, menyusunnya menjadi pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang jelas bagi diri sendiri dan orang lain, analisis data adalah proses pengumpulan yang sistematis. data hasil wawancara, Observasi, dan dokumentasi. Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlaku pada saat ini di lapangan yang dijadikan objek penelitian, kemudian data atau informasinya di

³⁵ Ibid, h. 403

³⁶ Ibid. h. 411

³⁷ Ibid. h. 413

analisis sehingga diperoleh suatu pemecahan masalah peneliti menggunakan metode deskriptif ini dikarenakan suatu perhatian pada informan yang menarik dari segi bagaimana para pelaku komunikasi baik komunikator maupun komunikan melakukan interaksi.³⁸

Untuk tahapan penelitian sendiri peneliti melakukan wawancara, kemudian pengumpulan data dari hasil wawancara tersebut, dan melakukan observasi sendiri untuk mengetahui strategi pengelolaan dan inovasi bank wakaf mikro dalam pemberdayaan kelompok usaha mikro di era digital. Pertama, dalam menyusun pertanyaan peneliti berfokus pada sub permasalahan yang membahas mengenai Strategi pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddlu'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung, kemudian inovasi Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddlu'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung di era digital, dan Dampak pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddlu'ulum dalam meningkatkan pemberdayaan kelompok usaha mikro Kabupaten Pesawaran Lampung. selanjutnya ada tujuan, dimana tujuan disini mengarah setelah membahas mengenai strategi pengelolaan dan inovasi Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan kelompok usaha mikro di era digital. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mewawancarai 80 informan yang terdiri dari 2 karyawan dan 78 nasabah. Pemilihan 80 informan pada penelitian ini berdasarkan kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti dengan menggunakan *Social Situation*³⁹

J. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan pada penelitian merujuk pada pedoman penulisan skripsi kualitatif program sarjana Universitas Islam

³⁸ Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung, 2017), hal 2 Cetakan Ke-26, ISBN 979-843-64-0. (Diakses Pada 11 Februari 2023)

³⁹ Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung, 2017), hal 2 Cetakan Ke-26, ISBN 979-843-64-0. (Diakses Pada 11 Februari 2023)

Negeri Raden Intan Lampung 2023. Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri dari lima bab. Setiap bab diuraikan beberapa sub bab yang menjelaskan secara rinci dari pokok pembahasan. Berikut adalah sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teor-teori yang berhubungan dengan topik penelitian yang sedang diteliti dan diambil dari beberapa literatur sebagai landasan dalam melakukan penelitian tentang analisis strategi pengelolaan dan inovasi bank wakaf mikro terhadap pemberdayaan kelompok usaha mikro di era digital.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian tentang deskripsi objek penelitian yaitu Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddul'ulum Kabupaten Pesawaran Lampung dan penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang analisis penelitian dan temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu dalam bab ini terdapat rekomendasi yang akan diberikan oleh penulis dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Teori Strategi

1. Definisi Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti “seni berperang” suatu strategi mempunyai dasar-dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Strategi adalah arah atau jalan yang akan ditempuh organisasi dalam rangka menjalankan misinya untuk menuju pencapaian visi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi, adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang maupun damai. Secara eksplisit, strategi adalah rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi mencapai sasaran⁴⁰. Intinya strategi adalah pilihan untuk melakukan atau melaksanakan aktivitas dengan cara berbeda dari pesaing. Jadi, pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Menurut Stephanie K. Marrus, seperti yang dikutip Sukristono, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Hamel dan Prahalad mendefinisikan strategi yang terjemahannya seperti berikut ini:

“Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh

⁴⁰ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2017), h.15

para pelanggan di masa depan. Dengan demikian strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti. Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.”⁴¹

Secara konseptual strategi dapat dipahami sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi juga bisa dipahami sebagai segala cara dan daya untuk menghadapi sasaran tertentu dalam kondisi tertentu agar memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal.⁴² Strategi dapat didefinisikan paling sedikit dari dua perspektif yang berbeda: dari perspektif mengenai apa yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, dan juga dari perspektif mengenai apa yang pada akhirnya dilakukan oleh sebuah organisasi, apakah tindakannya sejak semula memang sudah demikian direncanakan atau tidak.

Strategi adalah "pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu." Dalam definisi ini, setiap organisasi mempunyai suatu strategi walaupun tidak harus selalu efektif sekalipun strategi itu tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Artinya, setiap organisasi mempunyai hubungan dengan lingkungannya yang dapat diamati dan dijelaskan. Pandangan seperti ini mencakup organisasi di mana perilaku para manajernya adalah reaktif, artinya para manajer menanggapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan hanya jika mereka merasa perlu untuk melakukannya. Pembahasan mengenai strategi dalam tulisan ini akan menyangkut kedua definisi di atas, namun akan menekankan pada peran aktif. Perumusan sebuah strategi secara

⁴¹ Dafid Fred R, *Strategi Manajemen (Manajemen Strategi Konsep)*, (Bandung: Salemba Empat, 2018), h. 5.

⁴² M. Arifin, *Psikologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), h. 39.

aktif dikenal sebagai perencanaan strategis (*strategic planning*), yang fokusnya luas dan umumnya berjangka panjang.⁴³

Menurut Chandler strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

Learned, Christensen, Andrews, dan Guth mendefinisikan strategi sebagai alat untuk menciptakan keunggulan alat untuk bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak ada.

Menurut Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

Menurut Didin Hanifuddin dan Henri Tanjung strategi adalah respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi⁴⁴. Strategi terdapat pada berbagai tingkatan dalam sebuah organisasi organisasi. Tingkatan strategi dapat di bagi menjadi tiga bagian, yaitu⁴⁵:

a. Strategi Korporat

Suatu pertanyaan maksud perusahaan, arah pertumbuhannya dan tujuan jangka panjangnya. Tujuan korporat perusahaan terpusat pada sebuah pertanyaan kunci: bisnis apa yang harus digeluti perusahaan. Strategi korporasi akan menentukan apakah bentuk kegiatan bisnis dari organisasi tersebut, perlukah sebuah perusahaan diintegrasikan dengan perusahaan lain atau harus berdiri-

⁴³ Sutrisna Wibawa, "Strategi Pengembangan Bisnis Melalui Analisis SWOT", (Jurnal Ekonomi, Vol. 07, No 2, 2013)

⁴⁴ Didin Hadifuddin dan Henri Tanjung, *Management Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), h. 29.

⁴⁵ Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Jakarta Barat: Indeks Permata Puri Media, 2013), h. 60.

berdiri sendiri dan bagaimana bisnis tersebut berhubungan dengan masyarakat.

b. Strategi Bisnis

Pernyataan rinci defenisi, misi, tujuan unit bisnis dan ancangan-ancangan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Isu utama strategi pada level ini berkenaan dengan persaingan di suatu pasar oleh setiap unit bisnis, misalnya apa saja keuntungan terhadap pesaing, apa peluang yang di dimanfaatkan dan bagaimana perusahaan mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai posisi kompetitif yang diinginkan.

c. Strategi Operasional

Suatu pernyataan rinci tujuan jangka pendek dan metode yang akan digunakan oleh suatu bidang operasional untuk mencapai tujuan jangka pendek unit bisnisnya. Isu utama strategi pada level ini berkenaan dengan bagaimana masing-masing bagian dari organisasi dapat dirangkai secara bersama-sama membentuk strategic architecture yang secara efektif mampu menghasilkan arah strategi.

Dalam pengertian strategi juga dikenal istilah strategi perusahaan yaitu rumusan perusahaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuan strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing. Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang bersangkutan sangat menentukan suksesnya strategi apa yang akan di susun, konsep-konsep tersebut adalah⁴⁶.

a. *Distinctive Competence*

Distinctive Competence, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Suatu perusahaan yang memiliki kekuatan yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan pesaing dipandang sebagai perusahaan yang memiliki

⁴⁶ Freddy Rangkuti, Analisis Swot Teknik Membedah kasus Bisnis, (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2018), h. 6-7.

“*Distinctive Competence*”. *Distinctive Competence* menjelaskan kemampuan spesifik suatu organisasi. Menurut Day dan Wensley, identifikasi *Distinctive Competence* dalam suatu organisasi meliputi:

- 1) Keahlian tenaga kerja
- 2) Kemampuan sumber daya

Dua faktor itu menyebabkan perusahaan dapat lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Keahlian sumber daya manusia yang tinggi muncul dari kemampuan membentuk fungsi khusus yang lebih efektif dibandingkan dengan pesaing.

b. Competitive Advantage

Competitive Advantage, kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Keunggulan bersaing disebabkan oleh pilihan strategi yang dilakukan perusahaan untuk merebut peluang pasar. Menurut Porter, ada tiga strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing, yaitu:

- 1) *Cost leadership*
- 2) Diferensiasi
- 3) Focus

Perusahaan dapat memperoleh keunggulan bersaing yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya jika dia dapat memberikan harga jual yang lebih murah dengan nilai atau kualitas produk yang sama. Harga jual yang lebih rendah dapat dicapai oleh perusahaan tersebut karena dia memanfaatkan skala ekonomis, efisiensi produksi, penggunaan teknologi, kemudahan akses dengan bahan baku, dan sebagainya.

2. Jenis-Jenis Strategi

Berikut ini adalah jenis-jenis strategi yang dapat di gunakan perusahaan

- a. Strategi Integrasi Strategi ini yaitu strategi yang dilakukan oleh perusahaan dengan meningkatkan kontrol serta melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok dan para pesaingnya.
- b. Strategi Intensif Strategi ini memerlukan usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui produk yang ada.
- c. Strategi Diversifikasi Strategi ini dimaksudkan untuk menambah produk baru pada bisnis yang sudah ada atau memulai usaha baru dengan konsep yang sama untuk meningkatkan laba perusahaan.
- d. Strategi Divensif Strategi ini dimaksudkan agar perusahaan melakukan tindakan - tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang besar yang pada akhirnya mengalami kebangkrutan.
- e. Strategi Umum M. Porter Porter mengemukakan bahwa untuk membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif dapat menggunakan tiga landasan strategi dimana ketiganya merupakan strategi umum yaitu:
 - 1) Strategi Keunggulan Biaya Strategi yang menekankan pada pembuatan produk standar biaya perunit sangat rendah untuk konsumen yang sangat peka terhadap perubahan harga. Dalam penerapannya, strategi keunggulan biaya umumnya harus dilakukan bersama dengan diverensiasi.
 - 2) Strategi Diferensiasi Merupakan strategi dengan tujuan membuat produk dan menyediakan jasa yang dianggap unik dan ditujukan kepada konsumen yang relative tidak terlalu peduli terhadap perubahan harga yang dilakukan oleh suatu perusahaan.
 - 3) Strategi Fokus Merupakan strategi yang menekankan pada pembuatan produk dan penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan para kelompok kecil konsumen. Organisasi yang menerapkan strategi ini dapat

memusatkan perhatian pada kelompok pelanggan, pasar geografis dan sigmen ini pada produk tertentu.⁴⁷

Untuk menentukan strategi apa yang sesuai digunakan oleh sesuatu perusahaan, terdapat tiga tahapan penentuan dan penyusunan manajemen strategi yaitu:

a. Formulasi Strategi

Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.

b. Implementasi Strategi

Implementasi Strategi mensyaratkan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah di formulasikan dapat dijalankan.

c. Evaluasi Strategi

Tiga aktifitas dasar dalam evaluasi strategi adalah meninjau ulang faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar dan strategi saat ini, mengukur kinerja atau prestasi dan mengambil tindakan kolektif. Evaluasi strategi merupakan tahap final dalam manajemen strategis.

Tahapan-tahapan tersebut memiliki detail aktifitas kunci yang akan memperjelas proses perencanaan strategi pada perusahaan, sebagaimana yang ditunjukkan pada model manajemen strategi komprehensif.

3. Strategi Dalam Islam

Kata “strategi dalam Islam” menurut Abdul Halim Usman berarti sesuatu yang dirancang dan di siasti secara cermat agar

⁴⁷Stephen P. Robbins. Mary Cautler, *Manajemen Edisi Ke10*, (Jakarta: Erlangga, 2017), h. 213

memberi hasil atau keuntungan berdasarkan al-Qur'an dan hadits. Dalam organisasi perusahaan, strategi selalu memberikan hasil yang lebih baik, sehingga jika proses manajemen pada perusahaan tidak memberikan hasil yang lebih baik maka proses manajemen tersebut tidak dapat disebut manajemen strategis.⁴⁸

Manajemen strategik merupakan sebuah manajemen yang di terapkan sebuah perusahaan yang tujuannya untuk mengatur strategi apa saja yang seharusnya di lakukan sebuah perusahaan untuk mencapai keberhasilan suatu perusahaan, dengan menggunakan manajemen strategik perusahaan bisa mengetahui titik kelemahan kelebihan ancaman serta peluang yang di miliki perusahaan tersebut dan mengatur strategi ke depannya.

Konsep manajemen strategik Islam adalah sebuah proses manajemen berupa pengelolaan, perencanaan, pengawasan dan pengimplementasian harus dilaksanakan sesuai dengan landasan syariah (berdasarkan al-Qur'an dan hadits). Beberapa proses dalam manajemen Islam bisa di bagi menjadi 4 yakni:

- a. ahdaf (perencanaan)
- b. tatbiq (pelaksanaan)
- c. muhasabah (pengevaluasian)
- d. ar riqobah (pengawasan).

Konsep manajemen strategik Islam memiliki beberapa kesamaan terhadap konsep manajemen strategik konvensional. Sebelum melakukan keempat elemen di atas harus terlebih dahulu melakukan analisis SWOT, analisis pada lingkungan internal eksternal perusahaan. Apabila semua aspek tersebut di analisis barulah di lakukan sebuah perencanaan.⁴⁹

Keberadaan manajemen organisasi di pandang pula sebagai suatu sarana untuk memudahkan implementasi Islam dalam organisasi tersebut. Implementasi nilai Islam berwujud pada di

⁴⁸ Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Islam: Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), h.. 20.

⁴⁹ Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)", (AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01, Desember 2015)

fungsikannya Islam sebagai kaidah berfikir dan kaidah amal dalam seluruh kegiatan organisasi. Sebagai kaidah amal, syariah di fungsikan sebagai tolak ukur kegiatan yang di gunakan untuk membedakan aktifitas yang halal atau haram, hanya kegiatan yang halal saja yang dilakukan seorang muslim, sementara yang haram akan di tinggalkan semata-mata untuk menggapai ke ridhoan Allah SWT. Oleh karena itu dalam menyusun strategi berdasarkan perspektif Islam menekankan pada wilayah halal dan haram. Hal tersebut dapat dilihat pada prinsip-prinsip islam mengenai Halal dan Haram, diantaranya:

- a. Segala sesuatu pada dasarnya boleh.
- b. Untuk membuat absah dan untuk melarang adalah hak Allah semata.
- c. Melarang yang halal dan memperbolehkan yang haram sama dengan sirik.
- d. Larangan atas segala sesuatu di dasarkan atas sifat najis dan melukai.
- e. Apa yang mendorong pada haram adalah juga haram.
- f. Menganggap yang haram sebagai halal adalah dilarang.
- g. Niat yang baik tidak membuat yang haram bisa di terima.
- h. Hal-hal yang meragukan sebaiknya di hindari.
- i. Yang haram terlarang bagi siapapun.

Jadi, Islam telah menetapkan bagi manusia suatu tolak ukur untuk menilai segala sesuatu, sehingga dapat diketahui mana perbuatan yang terpuji (baik) yang harus segera dilaksanakan dan mana perbuatan yang tercela (buruk) yang harus ditinggalkan. Hal tersebut dapat digunakan dalam menyusun strategi yang bertujuan untuk menggapai visi, misi dan tujuan organisasi yang harus melihat prinsip-prinsip halal dan haram, agar tujuan dari sebuah organisasi atau sebuah usaha tidak hanya demi menggapai orientasi materi tetapi juga demi menggapai ridho Allah SWT pada setiap prosesnya.⁵⁰

⁵⁰ Senja Yola Riski, "Strategi Pengembangan Usaha dan Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Karyawan dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi

Strategi penting dan diperlukan dalam bisnis syariah, sepanjang strategi tersebut tidak menghalkan segala cara, tidak melakukan cara-cara batil, tidak melakukan penipuan dan kebohongan, dan tidak menzalimi pihak lain. Rasulullah bersabda, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (HR Ibnu Maajah, Ahmad, dan Malik). Strategi dan taktik memang berbeda tipis dengan “tipu daya”, dan tipu daya dilarang dalam Islam karena tipu daya mengandung penipuan, kecurangan, dan kezaliman. Sementara ketiga hal ini dilarang oleh Allah. Karena itu dalam strategi maupun taktik pemasaran, haruslah senantiasa terbebas dari tipu daya. Allah berfirman:

وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

Artinya: “Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.” (QS. Ali Imran : 54).

B. Wakaf

1. Definisi Wakaf

Para ahli—bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf, yaitu: *al-waqf* (wakaf), *alh}abs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabilillah). Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar (gerund) dari ungkapan *waqfu asy-syai*”, yang berarti menahan sesuatu.⁵¹

Menurut Ulama Hanafiyah, wakaf adalah menahan substansi harta pada kepemilikan wakaf dan menyedekahkan manfaatnya. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan. Kemudian menurut Ulama Syafi’iyah, wakaf adalah penahanan harta yang

Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Lampung, 2016), h. 33-35

⁵¹ Abdurrahman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Kalsik hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), h. 5.

bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakaf atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.

Menurut Ulama Hanabilah, berasal dari hadist Nabi Saw. Kepada Umar bin Khattab ra., “Tahanlah asalnya dan alirkanlah hasilnya.” Maksud dari kata “asal” adalah barang yang diwakafkan dan maksud dari kalimat “mengalirkan manfaat” adalah memberikan manfaat barang yang diwakafkan, berupa keuntungan dan hasilnya, untuk kemaslahatan umat. Menurut Ulama Kontemporer, menyatakan wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.⁵²

2. Definisi Wakaf Uang

Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alayh*. Nazhir menghimpun wakaf uang dengan menyampaikan program pemberdayaan atau pemberdayaan umat (*mawquf alayh*). Uang wakaf yang telah dihimpun diinvestasikan ke berbagai jenis investasi yang sesuai syariah dan menguntungkan. Hasil atau keuntungan dari kegiatan investasi tersebut yang disalurkan kepada *mawquf alayh*. Dalam Wakaf Uang, harta benda wakafnya adalah uang yang nilai pokoknya harus dijaga dan tidak boleh berkurang.⁵³

Dalam catatan sejarah Islam, sebenarnya wakaf uang sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dijelaskan bahwa Imam al-Zuhri (w. 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadis memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk

⁵² *Ibid*, h. 8-14.

⁵³ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019)

pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya.⁵⁴Sebelum lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik dan dan sedikit tercover dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang peraturan dasar pokok agraria. Namun, peraturan perundangan tersebut hanya mengatur benda wakaf tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah *muhdhab*, seperti masjid, mushola, pesantren, kuburan dan lain-lain.

3. Periodisasi Pengelolaan Wakaf

Dalam sejarahnya, pengelolaan wakaf tidak lepas dari periodisasi pengelolaan wakaf secara umum, yaitu:

- a. Periode tradisional; yang masih menempatkan wakaf sebagai ajaran yang murni dalam kategori ibadah *mahdhab*. Wakaf yang diberikan masih berupa benda-benda fisik yang tidak bergerak, berupa tanah untuk tempat ibadah seperti masjid, mushalla dan sarana pendidikan.
- b. Periode semi profesional; pada periode ini pola pengelolaan wakaf kondisinya masih relatif sama dengan periode sebelumnya, namun pada periode ini sudah mulai ada pengembangan-pengembangan pengelolaan, yaitu pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun masih secara sederhana.
- c. Periode profesional; periode ini daya tarik wakaf sudah mulai nampak dan dilirik untuk diberdayakan secara profesional produktif.

⁵⁴ *Ibid*, h. 35-36.

4. Pengelolaan Wakaf Tunai (Uang)

Wakaf tunai merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Hal ini dimaksudkan bahwa wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum di mana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan. Pada dasarnya, Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, sangat prospektif untuk mengembangkan potensi wakaf tunai, karena secara ekonomi dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya jangkau mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang membutuhkan di banding dengan konsep wakaf tradisional – konvensional, yaitu dengan bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada. Ini semuanya bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk infaq dan wakaf, maka dikembangkanlah wakaf tunai. Salah satu strategi wakaf tunai yang dapat dikembangkan dalam memobilisasi wakaf tunai adalah model Dana Abadi Umat (DAU), yaitu dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar di investasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syari'ah yang paling tidak mencakup dua aspek pokok yaitu: pertama, Aspek Keamanan; yaitu terjaminnya keamanan nilai pokok dana Abadi sehingga tidak terjadi penyusutan dan pengurangan (jaminan keutuhan). Kedua, Aspek Kemanfaatan atau Produktifitas; yaitu investasi dari dana Abadi tersebut harus bermanfaat dan produktif yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan yang dijamin kehalalannya (incoming generating allocation), karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan dan program organisasi wakaf dilakukan.⁵⁵

⁵⁵ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia", (*Jurnal ZISWAF*, Vol. 1 Nomor 1 Juni 2014)

5. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf adalah sebagai berikut :

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta);
- b. *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan);
- c. *Mauquf „Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
- d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari waqif, mauqufalaih, mauquf bih dan shighat, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas shighat (lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf.⁵⁶ Syarat wakaf berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, sebagai berikut⁵⁷ :

- a. Nazhir;
- b. Harga benda wakaf;
- c. Ikrar wakaf;
- d. Peruntukan harta benda wakaf
- e. Jangka waktu wakaf.

Selanjutnya syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf yang telah disebutkan menurut Undang-undang No. 41 tentang wakaf, sebagai berikut:

- a) *Wakif* dapat berasal dari perseorangan, organisasi dan badan hukum. *Wakif* persorangan harus sudah dewasa, berakal sehat, sedang tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik harta secara sah atas benda yang diwakafkan,

⁵⁶ Maskur, Soleh Gunawan, “Unsur Syarat Wakaf dalam Kajian para Ulama dan Undang-undang di Indonesia”. (*Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Keislaman*, Vol. 19 No. 2, 2018)

⁵⁷ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan, Pasal 6-8.

sementara *wakif* dari organisasi dan badan hukum harus sesuai dengan anggaran dasar organisasi dan badan hukum yang bersangkutan.

- b) *Nazhir* merupakan pengelola dari benda ataupun harta yang sudah diwakafkan dapat berasal dari perseorangan, organisasi dan badan hukum. *Nazhir* perseorangan harus merupakan warga negara Indonesia, dewasa, beragama islam, amanah dalam bertugas, dan sedang tidak menjalani kasus aatau perbuatan hukum. Sementara *Nazhir* non perseorangan harus memiliki struktur kepengurusan dimana organisasi ataupun badan hukum itu bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan islam, badan hukum itu dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Posisi *Nazhir* dalam wakaf merupakan pihak yang melakukan pengadministrsian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).⁵⁸

6. Harta dan Benda Wakaf

Menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

- a. Benda tidak bergerak meliputi
- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sudah maupun yang belum terdaftar;
 - 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada nomor 1;
 - 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

⁵⁸ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan, Pasal 9-14.

- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Benda bergerak yang dimaksud adalah harta benda yang tidak bisa habis dikomsumsi, meliputi:
- 1) Uang;
 - 2) Logam mulia;
 - 3) Surat berharga;
 - 4) Kendaraan;
 - 5) Hak atas kekayaan intelektual;
 - 6) Hak sewa; dan
 - 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Strategi Pengelolaan Bank Wakaf Mikro

1. Strategi Pengelolan LKMS

Menurut kamus Bank Sentral Republik Indonesia, kelola - pengelolaan dana berarti pengelolaan dana sendiri dan dana eksternal yang diperoleh dari lembaga lain dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan tetap memelihara kecukupan likuiditas dan keamanan dalam melakukan investasi.⁵⁹

Manajemen berasal dari kata kerja *manage* berarti mengendalikan, menangani, atau mengelola. Ahmad al-Shabab mengemukakan, manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan mengerahkan semua sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, manajemen merupakan proses yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan

⁵⁹ Bank Indonesia, *Kamus Bank Sentral Republik Indonesia*, n.d.

pengawasan dengan mengerahkan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan

LKMS merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada peningkatan pemberdayaan anggota dan masyarakat. Meski berkembang pesat, LKMS masih mengalami banyak kendala dalam perkembangannya. Masih banyak masalah yang dihadapi LKMS baik persoalan internal maupun eksternal. Definisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2013 adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata – mata mencari keuntungan.

Sedangkan LKM Syariah (LKMS) adalah LKM yang menggunakan prinsip-prinsip Syariah.⁶⁰ Terdapat perbedaan mendasar antara LKM Konvensional dengan LKM Syariah yaitu 1) LKM Syariah menerapkan sistem bagi hasil dengan nasabahnya dan tidak menerapkan segala bentuk transaksi pinjam meminjam uang yang dikenakan bunga, 2) Hubungan partisipasi dalam menanggung risiko dan menerima hasil dari suatu perjanjian bisnis merupakan hubungan antara LKM Syariah dengan nasabahnya tidak berdasarkan hubungan debitur-kreditur, 3) LKM Syariah memisahkan kedua jenis pendanaan supaya dapat dibedakan antara hasil yang diperoleh dari dana sendiri dengan hasil yang diperoleh dari dana simpanan yang diterimanya atas dasar prinsip bagi hasil, 4) LKM Syariah memberikan layanan atas dasar kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah, atas dasar jual beli (murabahah) atau atas dasar sewa (ijarah) dan tidak memberikan layanan pinjaman dengan bunga dalam bentuk uang tunai, 5) LKM

⁶⁰ Aslichan Hubeis M dkk., “Kajian Penilaian Kesehatan Dalam Rangka Mengevaluasi Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (Kasus BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang),” (*Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah Sekolah Pascasarjana IPB* 4, No. 2 2019): 195–205.

Syariah merupakan lembaga keuangan multiguna karena berperan sebagai LKM komersial, LKM investasi dan pembangunan dan 7) LKM Syariah bekerja di bawah pengawasan Pengawas Syariah.

Di Indonesia Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro adalah keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pembangunan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Khusus untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), kegiatan yang dilakukannya adalah dalam bentuk pembiayaan, bukan simpanan. Sesuai dengan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013, pembiayaan disini diartikan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsip syariah. LKMS dalam menjalankan usahanya harus merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI). Menurut pasal 12 dan 13 Undang-undang No. 1 Tahun 2013, LKMS juga wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKMS sesuai dengan prinsip syariah.

Terdapat 6 strategi pengelolaan LKMS, di antaranya adalah :

- a. Optimalisasi pendekatan dengan para calon investor walaupun modal tidak terlalu besar, mengingat minat masyarakat terhadap kegiatan pembiayaan sangat besar.
- b. LKMS adalah lembaga yang bebas dari riba.
- c. Peningkatan peran pemerintah dalam membantu masyarakat untuk mempermudah proses perizinan dalam rangka mendirikan LKMS.

- d. Peningkatan pemahaman bagi UMKM khususnya mengenai pemanfaatan pembiayaan yang diperoleh dari LKMS yang tidak mampu menabung hingga mampu menabung.
- e. Sebagai inovasi produk dengan tetap memperhatikan prinsip syariah atau menghindari riba guna memenangkan persaingan dengan lembaga keuangan lainnya.
- f. Kordinasi dengan PINBUK mengenai pelatihan baik kepada pengurus LKMS maupun kepada masyarakat dalam rangka mengurangi resiko modal hazard.

2. Strategi Pengelolaan

a. Definisi Pengelolaan

Secara etimologis, kata pengelolaan merupakan sebuah aktivitas mengatur atau mengelola. Berikut ini juga disampaikan definisi manajemen menurut para ahli di antaranya:

- 1) Menurut George. R Terry, pengelolaan adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan SDM dan sumber sumber lainnya.⁶¹
- 2) Menurut John F. Mee, pengelolaan adalah seni mencapai hasil yang maksimal dengan usaha minimal supaya tercapai pemberdayaan dan kebahagiaan maksimal, baik bagi pimpinan maupun para pekerja, serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat.⁶²
- 3) Menurut Marry Parker Follet, pengelolaan adalah suatu seni tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain melalui proses perencanaan,

⁶¹ Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi*, (Malang: AE Publishing, 2020), h. 1

⁶² Ibid, h. 2

- 4) Menurut James A. F Stoner, pengelolaan adalah perorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.⁶³

b. Fungsi Pengelolaan

Secara umum, fungsi dari pengelolaan dapat dikatakan sebagai serangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam hal untuk mencapai tujuannya. Fungsi dari pengelolaan juga dikenal dengan istilah POAC, apa saja yang termasuk ke dalam kelompok POAC ini yaitu:⁶⁴

- 1) Perencanaan (*planning*), adalah salah satu fungsi yang digunakan untuk merencanakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin dalam upaya untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut akan berjalan dengan lancar apabila kita memiliki gambaran mengenai hal apa saja yang akan digunakan atau dijalani, oleh sebab itu hal ini harus melibatkan perencanaan.
- 2) Pengorganisasian (*organizing*), setelah kita melakukan sebuah perencanaan dengan matang, maka hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah Pengorganisasian. Sebab pengorganisasian ini sangat penting untuk dilakukan agar

⁶³ Jannatul Firdausa, “Sistem Pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan UU No. 01 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus di BWM Al-Falah Kecamatan Silo Kabupaten Jember)”, (Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

⁶⁴ Marto Silalahi, dkk, *Dasar-Dasar Manajemen & Bisnis*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 4.

mempermudah manajer melakukan sebuah pengawasan yang lebih efektif.

- 3) Pengarahan (*actuacting*), fungsi dari manajemen yang ketiga adalah pengarahan, dimana sangat penting dilakukan agar segala sesuatu yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Seorang manajer akan melakukan pengarahan kepada setiap karyawannya, apabila di dalam perusahaan tersebut sedang mengalami suatu permasalahan atau apa yang sedang dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.
- 4) Pengawasan (*controlling*), fungsi yang terakhir dari Manajemen adalah melakukan pengawasan. Dari serangkaian rencana atau pekerjaan yang sudah dilaksanakan, maka hal ini sangat memerlukan yang namanya pengawasan. Manajer akan secara aktif melakukan pengawasan terhadap sumber daya yang telah diorganisasikan sebelumnya dan memastikan apa yang dikerjakan itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan atau tidak.

c. Strategi Pengelolaan pada BWF

Dalam praktik operasional pengelolaan Bank Wakaf Mikro dalam bentuk kegiatan usaha yang memberikan keuntungan dan berprinsip syariah. Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Nominal pembiayaan minimal Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) dan maximal Rp.3.000.000,00- (Tiga Juta Rupiah). Dengan Tenor atau jangka waktu pengambilan maximal (40 Minggu) dan Minimal (10 Minggu). Jumlah angsuran yang dibayarkan oleh nasabah setiap minggu dari masing-masing nasabah berbeda-beda, sesuai dengan pengambilan pembiayaan dan tenor yang diambil oleh masing-masing nasabah yang disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan.

Berdasarkan mekanisme yang ada dan wawancara kepada manager BWM mengungkapkan — BWM mengolah dana tersebut dengan kegiatan usahanya hanya dalam pembiayaan

dengan akad *qord* dan biaya operasional 3% selama satu tahun, untuk pinjaman awal dibatasi mulai dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan pembayaran angsuran secara mingguan atau biasa disebut dengan HALMI (Halaqoh Mingguan).

Strategi yang digunakan dalam pengelolaan Bank Wakaf Mikro Buntet adalah :

- 1) Persyaratan yang mudah
- 2) BWM mampu menjembatani para pelaku usaha mikro yang mengalami keterbatasan dalam mengakses permodalan di lembaga keuangan formal.
- 3) Menggunakan akad *qord* yang artinya bebas dari unsur riba.
- 4) System Tanggung Renteng.

D. Inovasi

1. Definisi Inovasi

inovasi adalah faktor yang paling penting dalam industri baik kecil, menengah maupun sedang, terutama untuk meningkatkan keandalan operasional. Inovasi digolongkan ke dalam 2 jenis berbeda, yaitu inovasi radikal dan inovasi incremental. Jenis inovasi yang berbeda memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang berbeda pula dan mempunyai dampak berbeda pada hubungan antar pelanggan dan kompetitor perusahaan. Inovasi radikal adalah suatu inovasi yang sangat berbeda dan baru sebagai solusi utama dalam sebuah industri.⁶⁵ Dalam hal ini, bank wakaf mikro merupakan salah satu inovasi dan peran aktif OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam mendorong inklusi keuangan mikro kepada masyarakat yang dikembangkan melalui institusi keagamaan berbasis pondok pesantren. Operasional Bank Wakaf Mikro yang memberikan pembiayaan dana kepada usaha mikro yaitu

⁶⁵ Shilling M. A, *Strategic Management of Technological Innovation* (New York: McGraw-Hill, 2015).

masyarakat yang ada di lingkungan pondok pesantren yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang berkategori *economically active working poor* dan *masyarakat lower income*.

Oleh karena itu, berpijak pada teorinya Robinson tentang klasifikasi masyarakat miskin bahwa masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi yaitu: pertama, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. Kedua, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.⁶⁶

Pada sisi lain, incremental inovasi adalah suatu inovasi yang membuat suatu perubahan-perubahan kecil dan melakukan penyesuaian kedalam praktek yang ada. Hamel dan Prahalad mengatakan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental atau selalu berkembang terus menerus dan dilaksanakan berdasarkan sudut pandang apa yang diharapkan oleh pelanggan dimasa depan. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetisi inti di dalam bisnis yang dilakukan.⁶⁷

Saat ini, pasar perbankan umumnya diidentifikasi mengarah pada permintaan untuk layanan pinjaman cepat seperti kredit tanpa agunan dan kredit skala kecil (mikro). Hal yang sama juga terjadi pada perbankan syariah karena target pasar yang berbeda dan adanya kecenderungan replikasi produk (*product mirroring*) perbankan syariah dari perbankan konvensional. Namun, produk tersebut dapat menyebabkan peningkatan pembiayaan konsumtif. Oleh karena itu diperlukan suatu produk keseimbangan yang mendukung sektor produktif. Selain itu,

⁶⁶ Kusniati Rofiah, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo," (*Jurnal Kodifikasia* 5, no. 1 (2011).

⁶⁷ C. K. Prahalad Hamel, G., *Competing For the Future* (Boston: Harvard Business Scholl Press, 2017).

produk yang meningkatkan kebersamaan bank dan nasabah juga perlu dipelajari dan dikembangkan, sehingga menjadi core product perbankan syariah yang merupakan sharing economy masih dapat dipertahankan. Untuk itu dilakukan kajian terhadap produk bagi hasil yaitu musyarakah mutanaqisah dan mudharabah muqayyadah harus dilaksanakan secara aktif.⁶⁸ Tentunya upaya penilaian seperti ini harus melibatkan semua pihak, termasuk di termasuk industri dan lembaga pendukung. Momentum ini tepat karena bertepatan dengan upaya pemerintah menyediakan rumah murah bagi masyarakat.

Di samping itu, hal ini dalam rangka percepatan pertumbuhan industri, produk yang telah dipasarkan di negara lain harus terus dipelajari penerapannya di negara tersebut. Untuk menindaklanjuti keinginan masyarakat dan dunia industri, telah dibentuk panitia kerja oleh Bank Indonesia dengan melibatkan lembaga terkait seperti Dewan Syariah Nasional MUI dan Ikatan Akuntan Indonesia. Panitia ini membahas antara lain kemungkinan penerapan produk tersebut di dalam negeri dan dapat mengeluarkan rekomendasi kepada instansi terkait guna memperoleh penjelasan dari sisi syariah, akuntansi dan lain-lain. Strategi pemasaran produk harus dilakukan dengan membentuk aliansi strategis dengan media massa (radio, televisi dan media cetak) dan penyelenggara kegiatan (event organizer) berupa pameran (expo), agar produk dikenal luas dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

2. Indikator Inovasi

inovasi merupakan penerapan penemuan-penemuan ilmiah baru ke dalam praktik, baik menciptakan produk baru, mengembangkan produk atau mengganti bahan baku produk

⁶⁸ Danilla N, "Inovasi Produk Syariah," *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* Vol. 3, no. No. 2 (2014): 1–14.

dengan harapan dapat meningkatkan kualitas atau mengurangi biaya produksi/investasi.⁶⁹

a. Proses Pengembangan Bisnis

Pengenalan peluang pengembangan bisnis tersebut merupakan sebuah proses yang seringkali berasal dari pengetahuan dan pengalaman serta bisnis pengusaha. Pengetahuan yang sebelumnya merupakan hasil dari kombinasi pendidikan dan pengalaman, serta pengalaman yang relevan dapat berhubungan dengan pekerjaan atau berasal dari beragam pengalaman pribadi atau peristiwa.

b. Strategi Pengembangan Bisnis

Strategi merupakan implementasi dari pilihan-pilihan fungsi dan beberapa aktivitas proses bisnis terbaik yang merupakan penerjemahan dari kebutuhan dan ekspektasi konsumen eksternal, para pemegang saham, dan seluruh anggota organisasi yang merupakan bagian dari konsumen internal.

Lingkungan bisnis merupakan faktor-faktor yang banyak mempengaruhi bisnis yang dilakukan dalam dunia perdagangan. Lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi suatu usaha dagang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷⁰

a. Lingkungan internal

1) Aspek keuangan

Aspek keuangan merupakan tahap evaluasi untuk menentukan apakah suatu bisnis yang dijalankan cukup menguntungkan untuk didirikan. Secara spesifik kajian aspek keuangan bertujuan untuk:

- a) Menganalisis sumber dana untuk menjalankan usaha.
- b) Menganalisis besarnya kebutuhan modal kerja yang diperlukan.

⁶⁹ Fenny Sugiman, Prisilia, Novita sari, Pengembangan Bisnis Dilihat Darifaktor Internal Dan Eksternal Perusahaan Pada Homestay Dhanesvara Di Surabaya, Jurnal Ekonomi, Vol 1, No 1 (2013) h 363.

⁷⁰ Ibid.

- c) Memproyeksikan rugi laba perusahaan yang akan dijalankan.
- d) Memproyeksikan arus kas dari usaha yang akan dijalankan.
- e) Memproyeksikan neraca dari usaha yang akan dijalankan.
- f) Menganalisis sumber dana untuk menjalankan bisnis.

2) Aspek SDM

Analisis aspek sumber daya manusia menekankan pada ketersediaan dan kesiapan tenaga kerja baik jenis/mutu tenaga kerja maupun jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Secara spesifik analisis sumber daya manusia bertujuan untuk :

- a) Menganalisis jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan untuk pembangunan bisnis.
- b) Menganalisis waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap jenis pekerjaan yang diperlukan untuk pembangunan bisnis.
- c) Menganalisis biaya yang diperlukan untuk melaksanakan setiap jenis pekerjaan yang diperlukan untuk pembangunan bisnis.
- d) Menganalisis persyaratan yang diperlukan untuk memangku pekerjaan pada suatu bisnis.
- e) Menganalisis metode pengadaan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis.
- f) Menganalisis kesiapan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis.

3) Aspek pemasaran

Aspek pemasaran termasuk ujung tombak bagi rencana pendirian perusahaan. Tanpa gambaran yang cukup cerah, sulit untuk diharapkan bahwa usaha yang direncanakan dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, penelitian terhadap aspek ini perlu mendapat perhatian

serius. Bauran pemasaran pada dasarnya terdiri atas empat bidang strategi pemasaran, yaitu:

- a) Keputusan pemasaran yang akan mengubah ide dasar dari barang atau jasa secara keseluruhan.
 - b) Keputusan promosi yang akan mengkomunikasikan informasi yang berguna pada pasar tujuan.
 - c) Keputusan distribusi mengenai pengiriman produk kepada konsumen.
 - d) Keputusan harga yang menyatakan nilai pertukaran uang dapat diterima pada barang atau jasa.
- 4) Aspek operasional

Proses operasional merupakan proses yang ada dalam aktivitas operasional organisasi yang disajikan lebih detil mulai dari input, proses, dan output, yang mendefinisikan tujuan operasional kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan proses implementasi program etika bisnis perusahaan dan dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur. Di samping itu, informasi operasi diperlukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara terus menerus atas efisiensi dan efektivitas operasi bertujuan untuk:

- a) Menganalisis kelayakan lokasi untuk menjalankan bisnis.⁷¹
- b) Menganalisis besarnya skala produksi untuk mencapai tingkatan ekonomis.
- c) Menganalisis kriteria pemilihan mesin peralatan dan teknologi untuk menjalankan proses produksi
- d) Menganalisis layout bangunan dan fasilitas lainnya.
- e) Menganalisis teknologi yang akan digunakan.

⁷¹ Ibid, h 366.

b. Lingkungan eksternal.

1) Pendatang baru

Pendatang baru ke suatu industri membawa masuk kapasitas baru, keinginan untuk merenggut bagian pasar (market share), dan sering kali sumber daya yang cukup besar. Ada tujuh sumber utama rintangan masuk yaitu:

- a) Skala ekonomi
- b) Diferensiasi produk
- c) Kebutuhan modal
- d) Biaya beralih pemasok (Switching cost)
- e) Akses saluran distribusi
- f) Kebijakan pemerintah

2) Pemasok yang kuat

Pemasok dapat memanfaatkan kekuatan tawar menawarnya atas para anggota industri dengan menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang dan jasa yang dijualnya. Pemasok yang kuat karenanya, dapat menekan kemampuan suatu industri. Kelompok pemasok kuat jika:

- a) Kelompok ini didominasi oleh sedikit perusahaan.
- b) Produk pemasok bersifat unik atau setidaknya terdiferensiasi.
- c) Pemasok tidak bersaing dengan produk-produk lain dalam industri.
- d) Pemasok memiliki kemampuan untuk melakukan integrasi maju ke industri pembelinya.
- e) Industri bukan merupakan pelanggan penting bagi pemasok.

3) Pembeli yang kuat

Pembeli atau pelanggan dapat juga menekan harga, menuntut kualitas lebih tinggi atau layanan yang lebih banyak, dan mengadu domba sesama anggota industri.

Semua ini dapat menurunkan laba industri. Kelompok pembeli kuat jika⁷²:

- a) Pembeli terkonsentrasi atau membeli dalam jumlah (volume) besar.
- b) Produk yang dibeli dari industri bersifat standar atau tidak terdiferensiasi.
- c) Produk yang dibeli dari industri merupakan komponen penting dari produk pembeli dan merupakan komponen biaya yang cukup besar
- d) Pembeli menerima laba yang rendah. Ini akan mendorong pembeli untuk menekan biaya pembeliannya.
- e) Produk industri tidak penting bagi kualitas produk atau jasa pembeli.
- f) Produk industri tidak menghasilkan penghematan bagi pembeli.
- g) Pembeli mempunyai kemampuan untuk melakukan integrasi balik.

4) Produk substitusi

Produk substitusi merupakan produk lain yang bisa menggantikan produk tertentu dalam memenuhi kebutuhan yang sama.

5) Persaingan di antara para anggota industri

Persaingan di kalangan anggota industri terjadi karena perusahaan berebut posisi dengan menggunakan taktik seperti persaingan harga, introduksi produk, dan perang iklan. Persaingan tajam seperti ini bersumber pada sejumlah faktor⁷³:

- a) Jumlah peserta persaingan banyak dan kurang lebih setara dalam hal ukuran dan kekuatan.
- b) Pertumbuhan industri lambat, menyulut persaingan memperebutkan bagian pasar yang melibatkan

⁷² Ibid, h 367

⁷³ Ibid, h 368.

- perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan ekspansi.
- c) Produk atau jasa tidak terdiferensiasi atau melibatkan biaya pengalihan.
 - d) Biaya tetap tinggi atau produk bersifat mudah rusak, mengakibatkan alasan untuk menurunkan harga.
 - e) Penambahan kapasitas dalam jumlah besar.
 - f) Hambatan keluar tinggi.
 - g) Para peserta persaingan bersaing dalam hal strategi.

E. Bank Wakaf Mikro

1. Definisi Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Wakaf Mikro hanya melakukan pembiayaan (*finance*) tanpa melakukan penghimpunan dana (*funding*) dan Lembaga ini bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.⁷⁴

Bank Wakaf Mikro merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat dengan memberikan akses jasa keuangan formal yang merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2016 Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Bank Wakaf Mikro merupakan bentuk dari Lembaga Keuangan non Bank. Dalam hal ini, OJK memilih fokus dalam penyediaan akses keuangan bagi masyarakat luas, serta turut aktif mendukung program pemerintah. Dalam mengatasi masalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan melalui

⁷⁴ Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat' (On-line), tersedia di: <https://www.ojk.go.id/id/> (17 Mei 2023).

financial inclusion yang diwujudkan dalam inovasi model bisnis LKM Syariah Pesantren.⁷⁵

Dalam pengembangannya lembaga keuangan mikro syariah berbasis pondok pesantren memiliki 7 prinsip program yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan programnya,⁷⁶ yaitu :

- a. Pemberdayaan masyarakat miskin;
- b. Pendampingan sesuai dengan prinsip syariah;
- c. Kerjasama pembiayaan kelompok (*ta''awun*);
- d. Kemudahan (*sahl*);
- e. Amanah;
- f. Keberlanjutan program; dan
- g. Keberkahan.

2. Model Kegiatan Usaha dan Karakteristik Bank Wakaf Mikro

Dalam pelaksanaannya, Bank Wakaf Mikro tidak sepenuhnya menjalakan kegiatan usaha LKM Syariah secara penuh seperti versi UU No. 1 Tahun 2013. Tapi terdapat pembatasan diantaranya, Bank Wakaf Mikro tidak diperkenankan menghimpunan dana dari masyarakat langsung baik dalam bentuk tabungan atau simpanan kecuali simpanan pokok dan simpanan wajib yang bersumber dari anggota pendiri (*non deposit talking*). Disamping itu pembatasan yang lainnya berupa imbal hasil pembiayaan yang tidak boleh melebihi atau setara dengan margin 3% setahun. Sementara untuk kebutuhan permodalan baik untuk pendirian, pengembangan SDM, pendampingan, modal kerja dan kebutuhan biaya operasional menggunakan sumber pendanaan berupa hibah bersyarat yang bersumber dari dana donatur yang dikuasakan pengelolaanya kepada Bank Wakaf Mikro.

⁷⁵ OJK, *Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat disekitar Pesantren*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), h. 13.

⁷⁶ OJK, *Panduan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Jakarta: OJK, 2017), h. 10.

Dengan adanya pembatasan-pembatasan yang telah dipaparkan diatas maka Bank Wakaf Mikro pada operasionalnya berbeda dari LKM versi UU No. 1 Tahun 2013. Hal tersebut membuat Bank Wakaf Mikro mempunyai karakteristik tersendiri, diantaranya adalah:

- a. Tidak diperkenankan menghimpun (*funding*) dan mengelola dana baik tabungan atau simpanan dari masyarakat (*non deposit galking*);
- b. Menggunakan sumber dana dari hasil pengelolaan Dana Wakaf untuk mendukung operasionalnya;
- c. Menyediakan pendampingan dengan pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah;
- d. Segmen pasar utama masyarakat miskin potensial produktif disekitar pesantren;
- e. Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng;
- f. Para calon nasabah akan mendapat pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan;
- g. Nasabah akan diberikan secara berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama;
- h. Imbal hasil pembiayaan ekuivalen margin 2,5 – 3% pertahun; dan
- i. Pembiayaan atau pinjaman diberikan tanpa anggunan.

3. Model Bisnis Bank Wakaf Mikro

Model bisnis adalah *frame* dari sebuah rencana bisnis dengan memikirkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau pendapatan dengan perhitungan semua komponen bisnis. Dengan memperhatikan sistem usaha yang dipilih, prinsip program dan karakteristik Bank Wakaf Mikro yang dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Model Bisnis Bank Wakaf Mikro

Dalam menjalankan operasionalnya, Bank Wakaf Mikro mendapat sokongan-sokongan dana sebagai dasar bagi Bank Wakaf Mikro dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat disekitar pondok pesantren bersala dari dana donatur yang barasal dari dana kebajikan yang dihimpun oleh Bank Wakaf Mikro.⁷⁷

Dana yang berasal dari Bank Wakaf Mikro dimanfaatkan untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dilingkungan sekitar pondok pesantren dalam bentuk tunai sebesar Rp1.000.000,00. – (satu juta rupiah) periode pertama, Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) periode kedua, Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) periode ketiga, Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) periode keempat, Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) periode kelima dan seterusnya pada setiap nasabah dengan imbal hasil pembiayaan dengan margin sebesar 2.5-3% pertahun.

Dalam mekanisme pembiayaan, sifat tanggung renteng antar anggota merupakan keharusan. Calon nasabah yang kemudian ditetapkan menjadi nasabah akan membuat suatu perkumpulan kelompok yang disebut dengan “Kumpi”. Kumpi

⁷⁷ <https://www.ojk.go.id/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2023

merupakan singkatan dari Kelompok Usaha Masyarakat disekitar Pesantren, dalam satu kumpi terdapat 5 orang anggota yang merupakan nasabah pembiayaan dari BWM. Kumpi dibentuk pada saat calon nasabah mengajukan pembiayaan yang kemudian disetujui oleh BWM.

Kumpi yang telah terbentuk, kemudian mengadakan *halaqoh* mingguan yang disebut dengan “Halmi” yang merupakan pertemuan antar kumpi (3-5). Dalam halmi tersebut dilakukan pencairan dana pembiayaan kepada setiap anggota kumpi. Halmi dapat dilakukan dirumah salah satu anggota dimana petugas pendamping memberikan pendampingan dalam bentuk pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi keluarga, dan pendampingan pendidikan agama.

Halmi dilakukan tiap minggu selama satu tahun dengan total 50 kali pertemuan halmi. Dalam halmi tersebut juga dilakukan pencairan dan cicilan atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Wakaf Mikro diawasi oleh OJK yang berkoordinasi dengan pesantren, perangkat desa, serta pemerintah daerah setempat. Kriteria pesantren sebagai tempat didirikannya Bank Wakaf Mikro:

- a. Memiliki posisi yang dekat dengan masyarakat miskin produktif;
- b. Pimpinan pondok pesantren yang memiliki pemahaman tentang keuangan syariah;
- c. Calon petugas memiliki integritas, akhlak, dan reputasi keuangan yang baik; dan
- d. Calon pengurus memiliki kompetensi yang baik dalam pengembangan keuangan mikro dan pemberdayaan masyarakat.⁷⁸

⁷⁸ M. Alan Nur dan Rais Sani Muharrani dkk., “Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren.”

F. Pemberdayaan Usaha Mikro Di Era Digital

Amanah UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mendefinisikan LKM sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha mikro kepada anggota dan masyarakat. menurut amanah Undang-undang tersebut, terdapat kata yang menekankan adanya pemberdayaan usaha skala mikro.

Definisi pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan, proses, cara, perbuatan memperdayakan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong dan memotivasi serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mebangkitkan.

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan terhadap empat hal, yaitu :

1. Akses terhadap sumberdaya;
2. Akses terhadap teknologi;
3. Akses terhadap pasar; dan
4. Akses terhadap permintaan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai agenda utama pembangunan nasional, sehingga langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik pada dasarnya meliputi: kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, kebutuhan kebebasan. Oleh karna itu, para ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang minimal dan harus mengutamakan apa yang

disebut dengan keperluan mutlak, syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar.⁷⁹

Terdapat tiga aspek teori yang menjadi upaya dalam memberdayakan masyarakat (*empowering*), terdiri dari:

1. *Enabling*, yaitu menciptakan potensi masyarakat agar dapat berkembang. Hal tersebut didasari bahwa setiap masyarakat memiliki potensi untuk berkembang atas daya yang dimiliki. Sehingga tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Dengan demikian pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.
2. *Empowering*, yaitu masyarakat memiliki potensi yang dapat diperkuat dengan langkah-langkah yang nyata sehingga mendorong masyarakat menjadi berkembang dan semakin berdaya. Upaya yang paling pokok dalam empowerment ini adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, pasar) termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti (irigasi, jalan, listrik, sekolah, layanan kesehatan) yang dapat dijangkau lapisan masyarakat paling bawah yang keberdayannya sangat kurang.
3. *Protecting*, yaitu dengan melindungi serta membela kepentingan masyarakat lemah dengan ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat.⁸⁰

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*”, secara harfiah dapat diartikan sebagai “pemberkuasaan), yang berarti pemberian atau peningkatan kekuasaan (power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. Istilah keberdayaan dalam hubungannya dengan masyarakat adalah kemampuan

⁷⁹ Uly Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy, Ainul Hayat, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal”, (*Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 12 (2015)

⁸⁰ Munawar Noor, “Pemberdayaan Masyarakat”. (*Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1 Nomor 2 (Juli 2018)

individu yang bersenyawa dengan individu yang lainnya dalam masyarakat untuk membangun kebudayaan masyarakat yang berangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat. konsep pemberdayaan termasuk didalamnya pemberdayaan masyarakat terkait dengan konsep-konsep: kemandirian (*self help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*), dan pemerataan (*equity*).

Five Finger Philosophy atau Filosofi Lima Jari merupakan sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia yang memiliki maksud untuk menunjukkan ada lima peranan penting dalam upaya pemberdayaan UMKM yang tidak dapat berdiri sendiri. Masing-masing jari menunjukkan peranan dari lima pihak, dengan konsep sebagai berikut.⁸¹

1. Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/ pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai *Agents of development* (agen pembangunan).
2. Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan dalam Regulator sektor riil dan fiskal, Menerbitkan ijin-ijin usaha, Mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.
3. Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM, termasuk *Promoting Enterprise Access to Credit (PEAC) Units*, perusahaan penjamin kredit.

⁸¹ Filosofi Lima Jari” (On-line), terdapat di: <https://www.bi.go.id/id/> diakses pada 7 Mei 2023

4. Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM, khususnya usaha mikro, membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan UMKM.
5. Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa masing-masing jari.

Faktor-faktor yang dilakukan oleh LKM Syariah-BWM dalam memperdayakan masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan

Pelatihan adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan metode tertentu secara konsepsional dapat dikatakan bahwa latihan dimaksudkan untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan kerja seseorang atau sekelompok orang. Biasanya yang sudah bekerja pada suatu organisasi yang efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerjanya dirasakan perlu untuk dapat ditingkatkan secara terarah dan pragmatik..⁸²

Pelatihan yang dilakukan oleh LKM Syariah-BWM menurut standar dan operasional prosedur yang diterapkan, pelatihan dilakukan kepada para calon nasabah. Pelatihan yang menyenangkan merupakan kondisi yang diharapkan muncul dalam pelaksanaan proses pelatihan atau pendidikan, sehingga harus ada prinsip yang dilaksanakan agar pelatihan terasa menyenangkan, yaitu:

- a. Spontanitas, keterlibatan peserta dalam pelatihan dengan melakukan andragogi merupakan hal yang sangat penting. Spontanitas peserta dalam mengapresiasi pengalaman atau kejadian yang berlangsung selama proses pelatihan merupakan kunci keberhasilan dalam setiap proses pelatihan andragogi.

⁸² Fernando Stefan Lodjo, "Pengaruh Pelatihan, Pemberdayaan dan Efikasi Diri terhadap Kepuasan Kerja". (*Jurnal EMBA*, Vol. 1 Nomor 3 (Juni 2013))

- b. Persamaan, persamaan yang dimaksud adalah persamaan terhadap hak dan kedudukan masing masing warga belajar, artinya tidak ada perbedaan antara peserta dengan peserta maupun peserta dengan fasilitator. Kedudukannya sama, sebagai sumber belajar dan keduanya sama-sama belajar. Dengan demikian, adanya persamaan diharapkan dapat memunculkan keterbukaan yang berhubungan dengan pendapat warga belajar dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi, sehingga dengan adanya masa ini diharapkan tidak ada jarak baik peserta dengan peserta maupun peserta dengan fasilitator.
 - c. Peran Peserta, peran peserta dalam setiap pelatihan andragogi adalah keterlibatan seluruh peserta dalam proses pelatihan, artinya pelatihan andragogi tidak akan pernah berjalan dengan baik apabila tidak ada peran serta dan keterlibatan warga belajar dalam setiap proses pelatihan yang berlangsung.⁸³
2. Pembiayaan

Pembiayaan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah. Sedangkan prinsip syariah adalah ketentuan hukum islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, dimana pemberian pembiayaan merupakan salah satu bentuk dari kegiatan yang dilakukan oleh LKM. Pembiayaan dalam lingkup perbankan di Indonesia dapat

⁸³ LAZNAS BSM & BWM, *Bahan Bacaan, Manajemen LKM Syariah-BWM*, (Jakarta: LDP Pinbuk-LAZnas BSM, 2018), h. 8.

dibedakan menjadi pembiayaan yang berbasis konvensional dan pembiayaan syariah. Pembiayaan konvensional berbasis kepada imbalan dalam bentuk bunga, sementara pembiayaan syariah berbasis pada nilai-nilai syariah dengan melarang adanya unsur *riba*, *gharar*, dan *maisyir*. Dalam lingkup pembiayaan yang berbasis pada nilai-nilai syariah, menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,⁸⁴ pembiayaan terbagi atas transaksi sebagai berikut :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.
- d. Transaksi pinjaman dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

LKM Syariah-BWM dalam produk layanannya hanya menerapkan satu produk pembiayaan yaitu Qardh dengan sistem pengembalian tanggung renteng. Pembiayaan *qardh* adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang tidak mampu atau dalam kesusahan untuk membiayai usahanya yang dinilai produktif dimana anggota tidak dituntut atas bagi hasil maupun keuntungan, tetapi mengembalikan pokoknya saja sebesar dana yang dipinjamkan. Pengembalian dana *qardh* bisa jatuh tempo ataupun dicicil sesuai dengan kesepakatan, pembiayaan *qardh* biasa disebut dengan pinjaman kebajikan atau pinjaman satu banding satu.⁸⁵

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) melalui Fatwa No.19/DSN-MUI/IX/2000 tentang

⁸⁴ M. Alan Nur dan Rais Sani Muharrani dkk., “Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren.”

⁸⁵ LZNAS BSM & BWM,....., h. 233

Qardh sebagai acuan bagi lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut⁸⁶ :

a. Ketentuan Umum


- 1) Sumber dana qardh dapat berasal dari modal lembaga keuangan syariah, keuntungan yang disisihkan oleh lembaga keuangan syariah, serta adanya lembaga lain yang mempercayakan dana kebajikan kepada lembaga keuangan syariah.
- 2) Pinjaman diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
- 3) Pengembalian dilakukan pada waktu yang telah disepakati bersama dan jumlah pengembalian adalah sebesar dengan jumlah pokok pinjaman. Apabila nasabah mengembalikan lebih sifatnya adalah sukarela. Dan apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama maka dapat diperpanjang jangka waktu bahkan dapat dihapuskan sebagian atau seluruh pinjaman yang telah diberikan.
- 4) Nasabah dapat dibebankan biaya administrasi, sehingga biaya administrasi bukan merupakan bentuk atas tambahan dari pokok pinjaman yang telah diberikan.
- 5) Dimungkinkan adanya jaminan apabila dipandang perlu.

b. Sanksi

- 1) Sanksi dapat dijatuhkan kepada nasabah yang tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan besaran dana yang telah dipinjam sepanjang bukan atas ketidakmampuannya dalam mengembalikan sejumlah dana yang telah dipinjam.
- 2) Penyelesaian sengketa pembiayaan qardh dapat diselesaikan melalui Badan Arbitase Syariah apabila antara lembaga keuangan syariah dan nasabah tidak menemui kesepakatan melalui musyawarah.

⁸⁶ Fatwa DSN-MUI Tentang Qardh” (on-line), terdapat di: <https://dsnmu.or.id/> diakses pada tanggal 8 Mei 2023

3) Skema Pembiayaan Qardh



Gambar 2.2
Skema Pembiayaan Qardh

- 1) Nasabah dan Bank melakukan akad qardh
- 2) Setelah akad qardh tersepakati maka bank memberikan pemberian utang kepada nasabah
- 3) Setelah jatuh tempo nasabah melakukan pengembalian utang kepada pihak bank dan memberikan infaq seiklasnya.⁸⁷

c. Pendampingan

Pendampingan merupakan bagian dari pemberdayaan sebagai suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berberan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator. Pendampingan juga dapat dimaknai sebagai suatu bentuk upaya dengan memberikan kemudahan, kepada siapa saja dengan tujuan agar permasalahan yang dihadapi dapat terpecahkan.⁸⁸

3. Tanggung Renteng

Tanggung Renteng adalah tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai, dan sebagai sistem bila dalam anggota

⁸⁷ LAZNAZ BSM & BWM, n.d.

⁸⁸ Primahendra, *Strategi Dan Program Pengembangan Kapasitas/Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro* (Jakarta: Pengembangan dan Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro, 2020).

kelompoknya ada yang tidak bisa membayar maka menggunakan tanggung renteng.

Tanggung Renteng di dapat dari tabungan kelompok halmi atau halaqah mingguan, untuk mengganti anggota yang tidak bisa membayar pinjaman, dengan pinjaman pertama yakni 1.000.000 tanpa bunga, dibayar selama 50 minggu, setiap satu minggu yakni sebesar 20.000. Kelompok tanggung renteng sebanyak 5 orang dalam setiap Kumpi. Sistem tanggung renteng berdasarkan pada kesukarelaan sesama. Adapun nilai-nilai kearifan dalam penerapan sistem tanggung renteng ialah, kebersamaan, musyawara, kejujuran, keterbukaan, kedisiplinan, tanggung jawab.⁸⁹ Tanggung renteng juga merupakan aplikasi dari akad *hiwalah*, yang memiliki pengertian secara bahasa adalah alintiqal dan at-tahwil, artinya adalah memindahkan atau mengoperkan.⁸⁰

Menurut Hanafiyah rukun hiwalah hanya satu, yaitu ijab dan Kabul yang dilakukan antara yang menghiwalahkan dengan yang menerima hiwalah. Syarat-syarat hiwalah menurut Hanafiyah ialah:⁹⁰

- a. Orang yang memindahkan utang (*muhilf*) adalah orang yang berakal, maka batal *hiwalah* yang dilakukan *muhil* dalam keadaan gila atau masih kecil. Mereka termasuk dalam golongan orang yang tidak berakal. Padahal berakal adalah syarat sah untuk melakukan berbagai pemanfaatan harta.
- b. Orang yang menerima *hiwalah* (*rahn al-dayn*) adalah orang yang berakal, maka batallah *hiwalah* yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal.
- c. Orang yang dihiwalahkan *muhal alaih* (orang yang harus melunasi hutang kepada *muhal*), juga harus berakal dan disyaratkan pula dia meridhainya.

⁸⁹ Siti Nur Faidah, Retno Mustika Dewi, "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha Dikoperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur", (Universitas Surabaya), h.6

⁸⁰ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo persada, 2017), h. 99

⁹⁰ Ibid, h.101.

- d. Adanya utang *muhil* kepada *muhal* (muhal bih)
 - e. Sighat (ijab qabul).
4. Usaha Mikro

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.1 Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.⁹¹

UMKM harus mampu menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan. Selain itu mampu mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dalam melaksanakan pengembangan usaha berbasis kepada potensi daerah dan potensi pasar. UMKM harus memiliki dan meningkatkan daya saing. Tujuan dari pembiayaan serta pemberdayaan UKM adalah UMKM yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah. Selain itu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang berkeadilan dan seimbang.

5. Era Digital

⁹¹ Undang Undang RI, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Fintech syariah terdiri atas dua kata yakni fintech dan syariah. Fintech sendiri artinya adalah program komputer dan teknologi lain yang digunakan untuk mendukung jasa keuangan dan perbankan.⁹² Sedangkan syariah adalah hukum atau kaidah yang bersumber dari Al-quran dan hadist serta pendapat dari ulama. Oleh karena itu fintech syariah adalah inovasi program komputer yang digunakan untuk mendukung jasa keuangan dan perbankan yang bersumber dari Alquran dan hadist serta pendapat ulama yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Terdapat beberapa proses bisnis fintech secara global. Adapun proses bisnis fintech tersebut antara lain: pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), investasi (*equity crowd funding, P2P lending*), pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), asuransi (*risk management*), lintas proses *big data analysis, predictive modeling*, dan infrastruktur (*security*).

Melihat zaman milenial saat ini, perkembangan Islamic finance di dunia semakin berkembang dan canggih. Gagasan wakaf tunai dipopulerkan oleh M.A. Manan ahli ekonomi islam dari Bangladesh abad ini melalui pembentukan *Social Islamic Bank Limited* (SIBL).⁹³ Sebuah gagasan fiqih muamalah kontemporer dalam memberikan solusi mengurangi kemiskinan yang dikelola dari donasi orang-orang kaya yang disalurkan dengan investasi atau pembiayaan kepada masyarakat. Analisis kecil Menurut M.A. Manan, bank wakaf adalah sebuah bank yang menampung dana-dana wakaf. Wakaf uang dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank islam, sehingga dapat berubah menjadi sebuah bank wakaf.

Fokus proses bisnis pada penelitian adalah *crowd funding* syariah. *Crowd funding* sendiri adalah istilah umum yang menggambarkan penggunaan sejumlah kecil dana, yang diperoleh dari sejumlah besar individu atau organisasi, untuk

⁹² Oxford Dictionary, "Definition of Competitiveness," Oxford Dictionary, 2015, <http://www.oxforddictionaries.com/definition/en%0Aglish/competitiveness> .

⁹³ Alan Suud Maadi, "Instrumen Bank Wakaf Mikro Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren," *Annual Conference for Muslim Scholar (Acoms)*, 2018, 21–22.

mendanai proyek, pinjaman usaha atau komersial, dan kebutuhan lainnya berbasis *web online platform*. Pada prinsipnya sama dengan “patungan” atau “gotong royong” untuk pinjaman, pendanaan proyek, dan kegiatan usaha.⁹⁴ Sedangkan *crowd funding syariah* dapat didefinisikan sebagai media penggunaan sejumlah dana yang diperoleh dari sejumlah besar individu atau organisasi, untuk mendanai proyek, pinjaman bisnis atau individu, dan kebutuhan lainnya berbasis *web online platform* sesuai dengan prinsip syariah. Bahasa mudahnya *crowd funding syariah* adalah *platform crowd funding* yang dibuat sesuai dengan prinsip syariah.

Fitur dasar yang mencirikan *crowd funding syariah* antara lain: hanya diinvestasikan untuk proyek atau pembiayaan kegiatan yang halal, tidak menggunakan bunga, adanya dewan pengawas syariah atau opini syariah. Sedangkan model *crowd funding syariah* antara lain: berbasis zakat, berbasis infak, sedekah, dan wakaf, , *berbasis syirkah (mudharabah dan musyarakah)*, serta berbasis jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*).

G. Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro dalam Perspektif Islam

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berusaha dan mencari nafkah. Hal ini sejalan dengan tujuan pemberdayaan Kelompok usaha mikro yang dilakukan oleh BWM Syariah. Perspektif Islam dalam judul skripsi ini dapat ditekankan pada analisis bagaimana BWM Syariah Pondok Pesantren Minhaddul’ulum memberdayakan kelompok usaha mikro dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat. Meskipun Al-Qur’an tidak secara langsung menyebutkan istilah "usaha mikro", namun terdapat beberapa ayat yang menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi, swasembada, dan membantu masyarakat yang kurang beruntung. Prinsip-prinsip ini selaras


⁹⁴ I. H. Achsien, *Fintech Syariah Di Indonesia* (Surabaya: November, 2017).

dengan tujuan pengembangan usaha mikro. Berikut beberapa ayat Alquran yang relevan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
 فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu menyerahkan hartamu ke tangan orang-orang yang bodoh, agar mereka menyia-nyiakannya secara berlebihan dan penuh dosa, padahal mereka tahu bahwa merekalah yang akan mempertanggungjawabkannya.”

Ayat ini menyoroti pentingnya mengelola kekayaan secara bertanggung jawab dan menghindari pemborosan. Usaha mikro dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan dan mendorong pengelolaan keuangan yang bijaksana di kalangan individu dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Usman, 2015. *Manajemen Strategis Islam: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Abdurrahman Kasdi, 2017. *Fiqih Wakaf dari Wakaf Kalsik hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press,
- Aditya Wardhana, “Strategi Digital Marketing Dan Implikasinya Pada Keunggulan Bersaing UMKM Di Indonesia” (Universitas Pendidikan Indonesia, 2015).
- Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia”, (*Jurnal ZISWAF*, Vol. 1 Nomor 1 Juni 2014)
- Alan Suud Maadi, “Instrumen Bank Wakaf Mikro Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren,” *Annual Conference for Muslim Scholar (Acoms)*, 2018, 21–22.
- Anggraeni Hardjianto Hayat, “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksterbal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha ‘Emping Jagung’ Di Kelurahan Pandawati Kecamatan Blimbing, Kota Malang,” *Jurnal Administrasi Publik*, 2013.
- Anwar Abbas, 2018. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Aslichan Hubeis M dkk., “Kajian Penilaian Kesehatan Dalam Rangka Mengevaluasi Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (Kasus BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang),” (*Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah Sekolah Pascasarjana IPB* 4, No. 2 2019): 195–205.
- Bintarto, 2018. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Cet. X. Bogor: Ghalia Indonesia.
- BKKBN, Panduan Pemb. *Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN*, (Jakarta: 2016).

- C. K. Prahalad Hamel, G., 2017. *Competing For the Future*. Boston: Harvard Business Scholl Press.
- CNBC Indonesia, 2018.Lihat: <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180406100953-29-9911/bank-wakafmikro-bukan-bank-justrulembaga-non-bank>. Diakses pada 9 Desember 2023.
- Dafid Fred R, 2018. *Strategi Manajemen (Manajemen Strategi Konsep)*. Bandung: Salemba Empat.
- Danilla N, “Inovasi Produk Syariah,” *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* Vol. 3, no. No. 2 (2014): 1–14.
- Data Wakaf Indonesia” (On-line), “Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Umat Di Indonesia,” *Jurnal Analisis XVI*, no. 1 (2016): h. 192-193, <http://bwi.go.id/>.
- David dan Fred R. 2016. *Manajemen Strategi: Konsep-konsep*. Jakarta: INDEKS Kelompok Gramedia.
- Deni Nugroho, Supervisor Bank Wakaf Mikro Minhadlul Ulum Kabupaten Pesawaran, Wawancara, 9 Desember 2023
- Deni Nugroho, Supervisor Bank Wakaf Mikro Minhadlul Ulum Kabupaten Pesawaran, Wawancara, 9 Desember 2023
- Didin Hadifuddin dan Henri Tanjung, 2012. *Management Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2016. *Wakaf Fiqih*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Djoko Muljono, 2017. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Dokumen Visi dan Misi Bank Wakaf mikro Minhadlul Ulum Kabupaten Pesawaran
- Fahmi Medias, “Bank Wakaf Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia,” *Indonesia Journal Of Islamic Literatur and Muslim Society* Vol. 2, no. No. 1 (2017).
- Fahruroji, 2019. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

- Fandi Tjiptono, 2020. *Manajemen Jasa*, II. Yogyakarta: Andi.
- Fatwa DSN-MUI Tentang Qardh” (on-line), terdapat di:
<https://dsnmui.or.id/> diakses pada tanggal 8 Mei 2023
- Fenny Sugiman, Prisilia, Novita sari, Pengembangan Bisnis Dilihat Darifaktor Internal Dan Eksternal Perusahaan Pada Homestay Dhanesvara Di Surabaya, *Jurnal Ekonomi*, Vol 1, No 1 (2013).
- Fernando Stefan Lodjo, “Pengaruh Pelatihan, Pemberdayaan dan Efikasi Diri terhadap Kepuasan Kerja”. (*Jurnal EMBA*, Vol. 1 Nomor 3 (Juni 2013)
- Filosofi Lima Jari” (On-line), terdapat di:
<https://www.bi.go.id/id/> diakses pada 7 Mei 2023
- Fransiska Roslila Eva Purnama. dkk Pardede, “Strategi Pengelolaan Kabupaten Samosir Sebagai Daya Tarik Wisata Alam Di Provinsi Sumatera Utara,” *Jurnal Destinasi Pariwisata* 4, no. 1 (2016), <https://doi.org/2338-8811>.
- Freddy Rangkuti, 2018. *Analisis SWOT Teknok Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Hendi suhendi, 2017. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Rajagrafindo persada.
<https://www.ojk.go.id/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2023
- I. H. Achsien, 2017. *Fintech Syariah Di Indonesia*. Surabaya: November.
- Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat” (On-line), tersedia di: <https://www.ojk.go.id/id/> (17 Mei 2023).
- Irma Setyawati, “Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perekonomian Nasional,” *Majalah Ilmiah Widya* Vol. 26, no. No. 1 (2019).
- Jannatul Firdausa, “Sistem Pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan UU No. 01 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus di BWM Al-Falah Kecamatan Silo Kabupaten Jember)”, (Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

- Jariyah, Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam, UIN Raden Intan Lampung (2020)
- Kumba Digidowiseiso, “Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis,” *Universitas Pendidikan Indonesia Vol. 1* (2017).
- Kusniati Rofiah, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo,” (*Jurnal Kodifikasia 5*, no. 1 (2011).
- LAZNAS BSM & BWM, *Bahan Bacaan, Manajemen LKM Syariah-BWM*, (Jakarta: LDP Pinbuk-LAZnas BSM, 2018).
- M. Alan Nur dan Rais Sani Muharrani dkk., “Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren.”
- M. Arifin, 2020. *Psikologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Martha, E., & Kresno, S., 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marto Silalahi, dkk, 2020. *Dasar-Dasar Manajemen & Bisnis*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Maskur, Soleh Gunawan, “Unsur Syarat Wakaf dalam Kajian para Ulama dan Undang-undang di Indonesia”. (*Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Keislaman*, Vol. 19 No. 2, 2018)
- Moh nazir, 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mohamad Soleh, “Analisis Strategi Inovasi Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus : UKM Manufaktur Di Kota Semarang).”
- Muhammad Alfiro Nugraha, “Analisis Tingkat Pemberdayaan Pengrajin Genteng Di Desa Notorejo Kabupaten Tulungagung”, *Skripsi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan*

- Muhammad Syarifuddin, S.Pd.I, Manajer Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum Kabupaten Pesawaran, Wawancara, 9 Desember 2023
- Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat". (*Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1 Nomor 2 (Juli 2018)
- Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)", (*AL-TIJARY*, Vol. 01, No. 01, Desember 2015)
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2018. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPEF Cetakan Keenam.
- Nurhayari Erin dan Rustamunadi Di'amah Fitriyyah, "Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro El-Manahij, Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak)."
- OJK, *Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat disekitar Pesantren*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017).
- OJK, *Panduan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Jakarta: OJK, 2017).
- Olivia R, "Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Di Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 3, no. 110 (2017).
- Oxford Dictionary, "Definition of Competitiveness," Oxford Dictionary, 2015, <http://www.oxforddictionaries.com/definition/en%0Aglissh/com petitiveness .>
- Poerwadarminto, 2021. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Primahendra, *Strategi Dan Program Pengembangan Kapasitas/Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro* (Jakarta: Pengembangan dan Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro, 2020).

- Projono O.S dan Pranarka A.M.W, 2016. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Dan Implementasi* Cet. IV. Jakarta: CSIS.
- Rofiaty, 2021. *Inovasi Dan Kinerja*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Roni Angger Aditama, 2020. *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi*. Malang: AE Publishing.
- Rully Indrawaun, Poppy Yaniarti, 2018. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Bandung: Refika Aditama.
- Senja Yola Riski, “Strategi Pengembangan Usaha dan Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Karyawan dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Lampung, 2016).
- Shilling M. A, 2015. *Strategic Management of Technological Innovation*. New York: McGraw-Hill.
- Siti Aisyah, “Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Siti Nur Faidah, Retno Mustika Dewi, “Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha Dikoperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur”, (Universitas Surabaya).
- Stephen P. Robbins. Mary Caulter, 2017. *Manajemen Edisi Ke10*. Jakarta: Erlangga.
- Sudaryono, 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugeng Haryanto, “Potensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro,” *Jurnal Ekonomi Modernisasi* Vol. 7, no. No. 3 (2021).
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisna Wibawa, “Strategi Pengembangan Bisnis Melalui Analisis SWOT”, (Jurnal Ekonomi, Vol. 07, No 2, 2013)

Syaiful Amri, “Analisis Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Dan Sustainability Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta” (Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Taufiq Nur Aziz, “Strategi Pembelajaran Era Digital” Vol. 1, no. No. 2 (2019): h. 1.

Thomas Sumarsan, 2013. Sistem Pengendalian Manajemen. Jakarta Barat: Indeks Permata Puri Media.

Ully Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy, Ainul Hayat, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal”, (*Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 12 (2015)

Undang Undang RI, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM,” Pub. L. No. Pasal 1 Ayat 3 (n.d.). Pasal 1 Ayat (1-3).

Undang Undang RI, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan, Pasal 6-8.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan, Pasal 9-14.

W.J.S Poerwardamita, 2021. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Utama.

Winarti, “Sistem Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No.1 Tahun 2013 Dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

www.bps.go.id, diakses pada tanggal 5 Juni 2023.